



P U T U S A N

Nomor 13/Pid.Pra/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : **YANIHATI BAENE**
2. Tempat lahir : Barawanu
3. Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/14 Desember 1971
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. Arah Teluk Dalam
Dusun II Sihareo,
Kecamatan Somambawa, Kabupaten Nias Selatan
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Dalam hal ini memberi Kuasa Kepada **Hiburan Zamasi, SH, Budieli Dawolo, SH, Filemo Daeli Sh, MH, Yonathan Mendrofa, SH dan Agustinus Lase, SH**, kesemuanya adalah Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum pada Kantor Advokat, Pengacara, Konsultan Hukum dan Mediator Hiburan Zamasi, SH dan Rekan yang beralamat di Jalan Arah Pantai Onolimbu Dusun I Desa Sohoaya, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 28 November 2022 di Bawah Register Nomor 384/SK/2022 untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

m e l a w a n

Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Jakarta, Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara di Medan, Cq. Kepala Kepolisian Resor Nias Selatan beralamat di Jl. Muhammad Hatta No.1 Ps. Teluk Dalam, Sumatera Utara, 22865, dalam hal ini memberi Kuasa kepada **AKP. Freddy Siagian, SH, Ipda David PAngaribuan, SH, Aipda Sugeng Raharjo, SH, Briпка Ferris Tovan Fernando Harefa, Briпка Marojahan Pangihutan Rumapea, Briptom Wira Perdana Harahap, SH dan Briptom Sandhy Batara Yudha Purba, SH** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Desember 2022 dibawah



Register Nomor 399/SK/2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 13/Pid.Pra/2022/PN Gst tanggal 29 November 2022 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 29 November 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli register Nomor 13/Pid.Pra/2022/PN Gst tanggal 29 November 2022, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

a. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan."

b. Bahwa selain itu yang menjadi objek Praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

1. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;



2. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Karena ketentuan Pasal 80 KUHAP menyebutkan bahwa Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasan;

c. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara.

Untuk itu perkembangan yang demikian dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka, sah tidaknya penyitaan, sah tidaknya penangkapan, sah tidaknya penghentian penyidikan dan atau penghentian penuntutan telah diakui merupakan wilayah kewenangan Praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum.

d. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa Putusan Pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak Pemohon yang merasa dirugikan akibat penetapan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) yang dilakukan oleh termohon, sehingga lembaga Praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) seperti yang terdapat dalam perkara berikut:

1. Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 70/Pid.Pra./2015/PN Jkt Sel, Tanggal 18 Agustus 2015;
2. Putusan PN GORONTALO Nomor 3/Pid.Pra-Peradilan/2018/PN Gto, Tanggal 4 Juni 2018;
3. Putusan PN MAKASSAR Nomor 8/Pid.Pra/2020/PN Mks, Tanggal 20 Mei 2020; dan lain sebagainya.

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan Gugatan Pra Peradilan ini terhadap Termohon, adalah demi tegaknya hukum dan perlindungan Hak Asasi dari Pemohon sebagai Subjek hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus Pelapor dalam laporan yang telah dilaporkan oleh Pemohon pada tingkat pemeriksaan penyidikan atas dugaan tindak pidana Pengrusakan yang dialami oleh Pemohon sebagai subjek hukum;

2. Bahwa Pemohon dalam kedudukannya dan merupakan pihak ketiga yang berkepentingan dalam mengajukan Praperadilan terhadap Termohon terkait penetapan Pemberhentian Penyidikan Perkara (SP3) yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kasat Reskrim Polres Nias Selatan serta Pemohon ketahui secara resmi melalui SP2HP Nomor : B/414/X/Res 1.10/2022/Reskrim, tertanggal 06 Oktober 2022;

3. Bahwa pada Bulan Januari s/d Maret 2021, melakukan aktifitas seperti biasanya di lahan sawah miliknya, peninggalan Almarhum Asazatulo Lase Alias Ama Febe (Suami Pemohon). Aktifitas yang dilakukan Pemohon yakni: melakukan Penyimprotan Rumput, Penggalan Parit, Membuat Bedengan Sawah, dan menanam padi hingga selesai;

4. Bahwa sekira pukul 08.00 Wib tanggal 22 Bulan Maret 2021 tiba-tiba datang Terlapor **Kristina Ndraha Alias Ina Fandi, dkk** melakukan pengrusakan pada tanaman padi yang telah ditanami Pemohon dengan caranya mencabut dan membuang secara sembarangan sehingga tidak dapat di dipergunakan lagi;

5. Bahwa dengan dihancurkannya tanaman padi milik Pemohon tersebut yang berakibat rusak/tidak berfungsi/tidak bisa dinikmati lagi seperti sedia kala, maka oleh Pemohon dan anak-anak serta cucu-cucu Pemohon sangat mengalami penderitaan dan kerugian karena tidak bisa menikmati hasil tanaman padi milik Pemohon dan tanaman lainnya;

6. Bahwa Pemohon pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2021 sekitar jam 10.00 wib, sebagai warganegara yang taat dan patuh kepada hukum, datang menghadap ke kantor Kepolisian Sektor Lahusa dengan maksud melaporkan terkait Pengrusakan tanaman yang dialami oleh Pemohon, dan pada hari dan tanggal itu juga, oleh Kapolsek Lahusa, dengan kawan-kawan turun dilapangan untuk melihat dan cek TKP. Selanjutnya mengambil foto dokumentasi tanaman yang telah dirusak dan juga mengambil ratusan tanaman padi yang sudah dirusak oleh **Kristina Ndraha Alias Ina Fandi, dkk** untuk dijadikan barang bukti.

Halaman dari Putusan Praperadilan Nomor 13/Pid.Pra/2022/PN GstX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mengetahui dilapangan, Kapolsek Lahusa kembali ke Kantor bersama Pelapor/dan atau Pemohon, dan langsung membuat Surat Tanda Penerimaan Laporan dengan Nomor: STPL/53/III2021/SU/Res-Nisel/Sek Lahusa, sebagaimana tertera pada Laporan Polisi: LP/72/III/2021/SPK "C"/SU/Res-Nisel/Sekt-Lahusa, tanggal 26 Maret 2021 Pelapor Atas Nama YANIHATI BAENE tentang dugaan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang dan atau pengrusakan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Ayat (1) Subs Pasal 406 Ayat (1) Dari KUHPidana." Yang terjadi pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 08.00 wib di Dusun II Desa Sihareo Kecamatan Somambawa Kabupaten Nias Selatan;

7. Bahwa dalam pengaduan Pemohon dimaksud, Pemohon telah memperlihatkan dan menunjukkan bukti tanaman padi yang telah dirusak dan juga Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui dan melihat kejadian dimaksud, yang pada akhirnya pengaduan / pelaporan dari Pemohon diterima oleh Kepolisian Sektor Lahusa;

8. Bahwa dengan demikian, secara hukum laporan pengaduan yang dilakukan oleh Pemohon, adalah sah dan memiliki dasar yang lengkap dan jelas dengan telah terpenuhinya seluruh bukti-bukti dalam pengaduan / pelaporan Pemohon dimaksud, sehingga kemudian Pemohon menyerahkan sepenuhnya proses penanganan pengaduan / pelaporan Pemohon kepada Termohon.;

9. Bahwa sebelum dilimpahkan perkara Pemohon di Polres Nias Selatan (Termohon), oleh Kapolsek Lahusa telah melakukan Interogasi dan juga pengambilan keterangan, baik kepada Pelapor/ Pemohon, juga kepada beberapa orang saksi yang mengetahui bahwa tanaman tersebut milik Pemohon, dan saksi yang mengetahui dan melihat sendiri bahwa tanaman milik Pemohon telah dirusak oleh terlapor Kristina Ndraha Alias Ina Fandi, dkk;

10. Bahwa Termohon memberitahukan kepada Pemohon bahwa berkas perkara Pemohon dari Polsek Lahusa telah di Limpahkan ke Polres Nias Selatan/Termohon dan tidak lama kemudian, Termohon memberikan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada Pemohon dengan Nomor: B/92/Res.1.10/V/2021/Reskrim tanggal 04 Mei 2021;

Halaman dari Putusan Praperadilan Nomor 13/Pid.Pra/2022/PN GstX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun inti dari isi SP2HP tersebut, sebagaimana pada poin 3 (tiga) dan 4 (empat) yakni:

Point 3 (tiga) "Tindakan Yang Telah Dilakukan"

- Melakukan gelar perkara dengan hasil gelar perkara tersebut dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan

Point 4 (empat) "Rencana Tindak Lanjut"

- Mengirimkan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan kepada Kejaksaan Negeri Nias Selatan, Korban dan Terlapor;
- Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap korban dan saksi-saksi;
- Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi terlapor;
- Melakukan penyitaan terhadap barang bukti;
- Melakukan gelar perkara;

11. Bahwa selain dari pada itu, di hari yang sama Termohon memberikan kepada Pemohon sebagai Tembusan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dialamatkan kepada Kepala Kejaksaan Nias Selatan dengan Nomor: K/35/Res.1.10/V/2021/Reskrim tanggal 04 Mei 2021;

12. Bahwa Pemohon menerima SP2HP dari Termohon dengan Nomor: B/121/VI/Res.1.10/2020/Reskrim tanggal 24 Juni 2021;

Adapun inti dari isi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tersebut, sebagaimana pada poin 2 (dua) yakni:

- Melakukan pemeriksaan terhadap saksi YANIHATI BAENE
- Melakukan pemeriksaan terhadap saksi HERNIWAN BAWAMENEWI
- Melakukan pemeriksaan terhadap saksi RITAMASI TELAUMBANUA
- Melakukan pemeriksaan terhadap saksi HERISA GAHO
- Melakukan pemanggilan terhadap saksi KRISTINA NDRAHA Alias INA FANDI, saksi MANILIA BUULOLO Alias INA TINU, saksi MINAHATI ZEBUA Alias INA SELFI, dan saksi SOKHIWAMATI ZEBUA Alias AMA FANDI, akan tetapi para saksi tersebut tidak ada memenuhi panggilan tersebut.

Rencana Tindak Lanjut:



- Mengirimkan surat panggilan kedua kepada para saksi tersebut
- Melakukan gelar perkara;
- Melakukan Ekspose perkara dengan pihak Kejaksaan Negeri Nias Selatan;

13. Bahwa Pemohon menerima SP2HP dari Termohon dengan Nomor: B/280/XI/Res.1.10/2020/Reskrim tanggal 26 November 2021; Adapun inti dari isi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pendikan (SP2HP) tersebut, sebagaimana pada poin 2 (dua) yakni:

- Melakukan pemeriksaan terhadap saksi YANIHATI BAENE
- Melakukan pemeriksaan terhadap saksi HERNIWAN BAWAMENEWI
- Melakukan pemeriksaan terhadap saksi RITAMASI TELAUMBANUA
- Melakukan pemeriksaan terhadap saksi HERISA GAHO
- Melakukan pemeriksaan terhadap terlapor KRISTINA NDRAHA Alias INA FANDI, saksi MANILIA BUULOLO Alias INA TINU, saksi MINAHATI ZEBUA Alias INA SELF, dan saksi SOKHIWAMATI ZEBUA Alias AMA FANDI.

Rencana Tindak Lanjut:

- Melakukan pemeriksaan terhadap saksi Ahli
- Melakukan gelar perkara;

14. Bahwa Pemohon menerima SP2HP dari Termohon dengan Nomor: B/39/II/Res.1.10/2022/Reskrim tanggal 28 Januari 2022; Adapun inti dari isi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pendikan (SP2HP) tersebut, sebagaimana pada poin 2 (dua) dan poin 3 (tiga) yakni:

- Melakukan pemeriksaan terhadap saksi YANIHATI BAENE
- Melakukan pemeriksaan terhadap saksi HERNIWAN BAWAMENEWI
- Melakukan pemeriksaan terhadap saksi RITAMASI TELAUMBANUA
- Melakukan pemeriksaan terhadap saksi HERISA GAHO
- Melakukan pemeriksaan terhadap terlapor KRISTINA NDRAHA Alias INA FANDI, saksi MANILIA BUULOLO Alias INA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TINU, saksi MINAHATI ZEBUA Alias INA SELF, dan saksi SOKHIWAMATI ZEBUA Alias AMA FANDI;

- Melakukan pemeriksaan terhadap saksi Ahli;
- Melakukan gelar perkara;

Rencana Tindak Lanjut:

- Melakukan pemeriksaan terhadap Kades Sihareo atas nama YAATULO LASE;
- Melakukan pemeriksaan terhadap Kades Sinar Susua atas nama Adriaman Laia, A.Md;
- Melakukan pemeriksaan terhadap saksi yang berbatasan dengan tanah atas nama Taluzatulo Harefa, Olembata Lase, Faizatulo Harefa, Ahonota Lase;
- Melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap terlapor Sokhiwamati Zebua Alias Ama Fandi, dan melakukan gelar perkara.

15. Bahwa secara hukum pelaporan / pengaduan yang dilakukan oleh Pemohon kepada Termohon tersebut, telah terpenuhi seluruh bukti-bukti dan bahkan telah memenuhi unsur-unsur pidananya, sebagaimana frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP, karena dengan terbitnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sebagaimana pada poin 11 diatas maka jelas dan terang bahwa telah ditemukan unsur pidananya;

16. Bahwa kurang lebih dalam rentang waktu 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan setelah dilimpahkan berkas ke Polres Nias Selatan/Termohon atau sebelum Pemberhentian Penyidikan Perkara (SP3), Pemohon banyak sekali mengalami liku-liku yang tidak jelas dari Termohon, banyak hal pembicaraan dan masukan serta arahan dari Termohon yang mengejutkan Pemohon dan terkesan tidak masuk di akal, adapun yang Pemohon maksud adalah sebagai berikut:

- a. Pemohon pada Bulan Juli 2021, Bulan Agustus 2021, bulan Oktober 2021, bulan November 2021 datang menemui termohon untuk mempertanyakan tindak lanjut dari laporan Pemohon, lalu Termohon selalu menjawab sedang proses, dalam proses, dan tetap bersabar;

Halaman dari Putusan Praperadilan Nomor 13/Pid.Pra/2022/PN GstX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah mulai bertanya-tanya terkait kinerja Termohon pada saat itu, yang selalu memberikan janji-janji dan selalu menjawab “sedang proses” dan SP2HP pun kalau tidak diminta dengan mendatangi Termohon maka tidak akan diberikan;

Walaupun secara tegas mengatakan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 39 ayat 1, berbunyi dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala paling sedikit 1 kali setiap 1 bulan.

SP2HP sekurang-kurangnya memuat tentang:

1. Pokok perkara;
2. Tindakan penyidikan yang telah dilaksanakan dan hasilnya;
3. Masalah/kendala yang dihadapi dalam penyidikan;
4. Rencana tindakan selanjutnya; dan
5. Himbauan atau penegasan kepada pelapor tentang hak dan kewajibannya demi kelancaran dan keberhasilan penyidikan.

Perlu kita ketahui bersama bahwa, didalam ketentuan Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, menentukan bahwa :

“Batas waktu penyelesaian perkara dihitung mulai diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan meliputi :

- 120 (seratus dua puluh) hari untuk penyidikan perkara sangat sulit;
- 90 (sembilan puluh) hari untuk penyidikan perkara sulit;
- 60 (enam puluh) hari untuk penyidikan perkara sedang; atau
- 30 (tiga puluh) hari untuk penyidikan perkara mudah”;

Hal ini sudah terlihat jelas bahwa waktu yang telah dipergunakan Termohon dalam menangani Perkara Pemohon, mulai dari Tanggal dilimpahkan berkas April 2021 s/d SP3 Perkara Tanggal 06 Oktober 2022, **kurang lebih 18 bulan**, dengan demikian Termohon telah mengkakangi Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik

Halaman dari Putusan Praperadilan Nomor 13/Pid.Pra/2022/PN GstX



Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan perilaku Termohon dalam menangani perkara Pemohon sudah tidak sesuai dengan Misi Kapolri, yaitu Presisi yang merupakan akronim dari prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan;

b. Termohon selalu mengatakan kepada Pemohon bahwa berkas perkara Pemohon tidak bakalan naik dengan alasan karena tidak bisa Pemohon menunjukan SERTIFIKAT kepemilikan atas tanah tersebut, dan menurut Termohon, pedoman utamanya adalah **Petunjuk Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Nomor: B-230/E/Ejp/01/2013** dan ditambah dengan hasil koordinasinya ke Kejaksaan Negeri Nias Selatan, dan itulah yang dipedomani Termohon;

Pemohon semakin heran dan penuh tanda tanya, ada apa dengan Termohon mendahului menyampaikan kepada Pemohon informasi tentang berkas Pemohon tidak akan naik dengan alasan karena tidak ada SERTIFIKAT atas tanah tersebut;

Bahwa terkait Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Nomor: B-230/E/Ejp/01/2013 yang menjadi alasan Termohon tidak menaikan berkas perkara Pemohon, Termohon jelas-jelas keliru, dalam menafsirkan Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Nomor: B-230/E/Ejp/01/2013 tersebut, sehingga akibatnya dapat menyesatkan, dan telah melukai serta menyakiti hati masyarakat kecil yang korban Pengrusakan tanaman seperti yang dialami Pemohon;

Perlu kita pahami bersama bahwa maksud dan arah dari isi Surat Kejaksaan Agung RI tersebut, yang selalu dijadikan sebagai acuanya Termohon dalam melakukan penyidikan perkara Pemohon, adalah sebagai berikut:

a. Pada Surat Kejaksaan Agung di bagian poin 1, 2, dan 3: yang pada intinya mengatakan, "**Bilamana objek perkara pidana adalah tanah, maka harus menentukan terlebih dahulu status hukum kepemilikan tanah berdasarkan alasan hak yang dimiliki**"

Kalimat ini sudah sangat jelas, maka Pemohon dapat menjelaskan bahwa objek Laporan Pengaduan Pemohon adalah bukan **TANAH** akan tetapi yang menjadi objek Laporan Pengaduan Pemohon adalah **TANAMAN PADI, KELAPA, DAN**



**PINANG YANG ADA PEMILIKNYA YAITU PEMOHON YANG
SUDAH DI RUSAK OLEH TERLAPOR KRISTINA NDRAHA
ALIAS INA FANDI, dkk;**

Sehingga masalah Barang/Tanaman tidak boleh dikait-kaitkan dengan masalah Tanah, karna itu terpisah berdasarkan sistem hukum pidana sifanya adalah terpisah antaran tanah dan barang/tanaman, sehingga Termohon tidak perlu capek-capek mencari siapa pemilik tanah tapi yang perlu dicari adalah siapa pemilik barang/tanaman nya;

b. Pada Surat Kejaksaan Agung RI di bagian poin 4 (ayat 4.1) terkait variasi modus operandi.

maka Pemohon dapat menjelaskan bahwa pada kronologis Laporan Pengaduan Pemohon tidak ada perebutan tanah karna pada dasarnya kasus perebutan tanah ranahnya yaitu di PERDATA, dan bahkan TERLAPOR sudah pernah mencoba mengajukan Gugatan Perdata atas tanah yang dikuasai dan diusakan oleh Pemohon, di Pengadilan Negeri Gunungsitoli, mengajukan Banding di Pengadilan Tinggi Medan, dan Mengajukan Kasasi di Mahkamah Agung RI yang hasilnya sbb:

1. Gugatan Terlapor di Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan Nomor: 14 /Pdt.G/2019/PN Gst, Amar Putusannya adalah sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 3.121.000 (*tiga juta seratus dua puluh satu ribu rupiah*);

2. Kemudian Terlapor mengajukan Banding di Pengadilan Tinggi Medan dengan Nomor: 451 /Pdt/2019/PT MDN. Amar Putusannya adalah sebagai berikut:

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tertanggal 14 Agustus 2019, Nomor



14/Pdt.G/2019/PN Gst, yang dimohonkan banding tersebut;

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000 (*seratus lima puluh ribu rupiah*);

3. Kemudian mengajukan Kasasi di Mahkamah Agung dengan Nomor: 2675 K/Pdt/2020. Amar Putusannya adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SOKHIWAMATI ZEBUA Alias AMA FANDI ZEBUA, tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000 (*lima ratus ribu rupiah*);

Sehingga Termohon sangat keliru dan menyesatkan masyarakat yang buta dengan hukum jika Surat Kejaksaan Agung RI tersebut dijadikan alasan utama dalam menangani perkara Pemohon. Karna berbeda halnya jika kasus Penerobosan tanah, perampasan tanah adalah ini tergolong sebagai Objeknya yaitu Tanah, dan jika hal ini terjadi maka diwajibkan harus menentukan terlebih dahulu status hukum kepemilikan tanah berdasarkan alasan hak yang dimiliki/dan atau harus menunjukan sertifikat;

Tetapi Pemohon mengulangi lagi bahwa objek yang dilaporkan Pemohon kepada Termohon bukanlah Tanah, yang diharuskan menunjukan sertifikat tanah berdasarkan surat Kejaksaan Agung RI tersebut tetapi yang dilaporkan Pemohon adalah Tanaman Padi, Pinang, dan Kelapa yang merupakan Objek Laporan yang nyata-nyata ada pemiliknya Yaitu Pemohon dan yang di tanam oleh Pemohon;

Bisa kita bayangkan jika Termohon selalu mempedomani surat tersebut secara keliru, bisa saja orang di Negara Republik Indonesia ini menebang seluruh pohon kelapa atau tanaman lainnya milik orang lain, bahkan bisa membakar rumah orang lain, tentu karena tidak punya sertifikat tanah tempat Objek



yang di rusak atau dibakar, maka pelaku tidak terjerat hukum dengan dalil tidak ada sertifikat. Nah, penafsiran seperti ini secara tidak langsung Termohon sudah menodai prinsip-prinsip penegakan hukum di tanah air yang kita cintai ini dan telah melegalkan perbuatan pengrusakan tanaman seperti yang dialami Pemohon;

Sehingga Pemohon mengecam dan mengutuk keras perbuatan Termohon yang selalu berbuat sesuka hatinya saja dalam menegakan hukum. Bahwa Pemohon dapat menjelaskan, dalam mengetahui hubungan tanah dan bangunan atau tanaman yang ada diatasnya, **harus kita pahami sebuah Asas Pemisahan Horizontal yang artinya adalah Asas yang menyatakan bahwa bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah bukan merupakan bagian dari tanah;**

c. Termohon selalu mengarahkan Pemohon agar mengurus sertifikat tanah yang sedang bermasalah tersebut, di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nias Selatan, menurut Termohon agar cepat memproses berkas perkara Pemohon;

Bahwa hal inilah yang dimaksud Pemohon sepertinya Termohon sedang bermain-main dan bernostalgia diatas penderitaan dan tangisan Pemohon pada saat menangani berkas perkara Pemohon ini, yang kita ketahui dasar laporan Pemohon adalah Pengrusakan tanaman milik Pemohon lalu kenapa pelariannya ke arah pengurusan sertifikat tanah, (apakah bisa mengurus sertifikat jika sedang ada pertikaian... ?) sehingga Termohon patut di duga dan dicurigai bahwa Termohon ini tidak paham hukum;

d. Termohon selalu mengarahkan Pemohon agar mengajukan gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Gunungsitoli atas tanah tersebut;

Perlu kita bedakan bahwa Perkara perdata timbul karena terjadi pelanggaran terhadap hak seseorang, seperti diatur dalam hukum perdata, Sedangkan Perkara pidana timbul karena terjadi pelanggaran terhadap perbuatan pidana yang telah ditetapkan dalam hukum pidana. Namun perlu Pemohon jelaskan kembali bahwa Pemohon tidak merasa bahwa hak keperdataan Pemohon telah dilanggar oleh orang lain karena yang menguasai dan mengusakan tanah tersebut adalah Pemohon, Dan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat dan detik ini hanya merasakan hak-hak Pemohon telah terjadi pelanggaran akibat perbuatan Pidana yang telah dilakukan oleh Terlapor dan merasa dirugikan akibat ulah SP3 dari Termohon;

17. Bahwa melihat dan mengamati gerak-gerik melalui pembicaraan-pembicaraan Termohon ini sebenarnya Pemohon sudah mulai lelah, yang mana Termohon selalu memberikan arahan dan saran yang keliru dan menyesatkan yang kesanya memboboh-bodohi Pemohon yang buta dengan hukum;

18. Bahwa tidak hanya itu, Termohon juga mengarahkan Pemohon agar mengajukan EKSEKUSI atas Putusan Kasasi tersebut serta Termohon meminta Pemohon untuk memberikan Penjelasan atas makna sesungguhnya dari Putusan Kasasi tersebut dengan Nomor: 2675 K/Pdt/2020. Amar Putusannya adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SOKHIWAMATI ZEBUA Alias AMA FANDI ZEBUA, tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

19. Bahwa Pemohon semakin tak berdaya lagi karena Termohon semakin ngawur dan memberikan pertanyaan yang sama halnya seperti wataknya Pemohon yang tidak paham dengan hukum, tetapi karena Pemohon merasa kesulitan memberikan jawaban yang tepat atas pertanyaan Termohon terkait dengan makna dari amar putusan ditingkat Kasasi, maka walaupun Pemohon pada saat itu dalam keadaan susah payah terpaksa mengambil keputusan untuk menghadap di Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan membawa 1(satu) set berkas dengan Perihal: Memohon Perlindungan Hukum dan Penjelasan tentang Hasil Putusan Kasasi Nomor: 2675 K/Pdt/2020

20. Bahwa atas Surat Pemohon terkait permintaan Penjelasan tentang Hasil Putusan Kasasi Nomor: 2675 K/Pdt/2020 tersebut, oleh Majelis Hakim yang Mulia di Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan senang hati dan tanpa pandang bulu sehingga dapat menanggapi apa yang menjadi keluhan Pemohon melalui surat dari Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor: W2.U12/903/Pdt/V/2021 tanggal 05 Mei 2021;

Halaman dari Putusan Praperadilan Nomor 13/Pid.Pra/2022/PN GstX



21. Bahwa sebagaimana inti isi surat dari Pengadilan Negeri Gunungsitoli saat itu adalah pada bagian Romawi II (dua) dan Romawi III (tiga) jelas dan terang, isinya sebagai berikut,

II. "Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor: 14 /Pdt.G/2019/PN Gst tanggal 14 Agustus 2019 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan dengan Nomor: 451 /Pdt/2019/PT MDN tanggal 03 Desember 2019 Jo Putusan Mahkamah Agung RI dengan Nomor: 2675 K/Pdt/2020 dimana Putusan pada semua tingkat Peradilan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dengan demikian keberadaan objek yang disengketakan statusnya sama seperti sebelum Gugatan diajukan;

III. Bahwa selanjutnya bila saudara merasa dirugikan atas tindakan-tindakan pihak lain dan adanya tindakan Pidana, maka jalur hukumnya melaporkan kepada pihak yang berwenang yaitu Kepolisian setempat, jika tindakan tersebut menimbulkan kerugian secara materil maka dapat juga diajukan Gugatan di Pengadilan;

22. Bahwa dari uraian Romawi II (dua) dan Romawi III (tiga) pada surat dari Pengadilan Negeri Gunungsitoli tersebut menurut hemat Pemohon sudah dapatlah menjawab apa yang menjadi pertanyaan dan kendala-kendala yang dialami oleh Termohon, dalam mengungkapkan dan mendudukan berkas perkara yang dilaporkan oleh Pemohon, dan hal ini sejalan lah dengan **Asas Pemisahan Horizontal yang artinya adalah Asas yang menyatakan bahwa bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah bukan merupakan bagian dari tanah;** hingga Fotocopy surat dari Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor: W2.U12/903/Pdt/V/2021 tanggal 05 Mei 2021 tersebut sudah berapa kali Pemohon berikan kepada Termohon namun selalu saja membelok-belokan kearah yang menyesatkan;

23. Bahwa pada Bulan Desember 2021, Bulan Februari 2022, Bulan April 2022, kembali mencoba mendatangi dan menjumpai Termohon di Unit Tipidter Polres Nias Selatan dengan maksud mempertanyakan tindak lanjut dari perkara Pemohon lalu jawaban Termohon "Sedang Proses";

24. Bahwa Pemohon dalam mendengarkan alasan Termohon yang selalu memberikan alasan "Sedang Proses" Pemohon mencoba memberikan sesekali Shock Therapy dengan kata lain "Mengingatkan"



dengan cara membuat selebar surat yang tertuju Kepada Komisi Kepolisian Nasional RI, dan nyatanya Termohon kembali membuat gaya baru yang tergolong sebagai permainan lama buat Pemohon, yang mana Termohon memberikan surat kepada Pemohon dengan Nomor: B/1176/VII/Res.1.11/2022 tanggal 18 Juli 2022 Perihal: Undangan Mediasi;

Bahwa sebelumnya Termohon menyampaikan bahwa agenda Mediasi tersebut adalah atas perintah dari salah satu atasan dari Polda Sumatera Utara, meskipun saat itu hasil mediasinya NIHIL alias formalitas saja;

25. Bahwa pada awal Bulan Agustus 2022 Pemohon mencoba menelfon Termohon mempertanyakan hasil tindak lanjut berikutnya terkait perkara Pemohon, namun Termohon memberikan jawaban yang berbeda yakni "Akan Di Gelar Dalam Minggu Ini"

26. Bahwa Pemohon menerima Surat dari Termohon dengan Nomor: B/338/VIII/Res.1.10/2022/Reskrim tanggal 18 Agustus 2022 Perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP); Adapun inti dari isi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tersebut, sebagaimana pada poin 2 (dua) dan poin 3 (tiga) yakni:

- Melakukan pemeriksaan terhadap saksi YANIHATI BAENE
- Melakukan pemeriksaan terhadap saksi HERNIWAN BAWAMENEWI
- Melakukan pemeriksaan terhadap saksi RITAMASI TELAUMBANUA
- Melakukan pemeriksaan terhadap saksi HERISA GAHO
- Melakukan pemeriksaan terhadap saksi AHONOTA LASE
- Melakukan pemeriksaan terhadap terlapor atas nama KRISTINA NDRAHA Alias INA FANDI, saksi MANILIA BUULOLO Alias INA TINU, saksi MINAHATI ZEBUA Alias INA SELF, dan SOKHIWAMATI ZEBUA Alias AMA FANDI
- Melakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli pidana atas nama Dr. Alpi Sahari, SH., M. Hum dengan hasil pemeriksaan yakni ahli pidana berpendapat peristiwa tersebut bukan sebagai peristiwa pidana melainkan peristiwa tersebut murni sengketa perdata berkaitan dengan pemanfaatan atau penguasaan atas tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pemeriksaan terhadap Kades Sihareo atas nama Ya'atulo Lase
- Melakukan pemeriksaan terhadap Kades Sinar Susua atas nama Ardiaman Laia, A. Md

Rencana Tindak Lanjut:

- Melakukan gelar perkara untuk dilakukan Penghentian Penyidikan

27. Bahwa diakhir semua proses ini , akhirnya Pemohon kembali menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dengan Nomor: B/414/X/Res.1.10/2022/Reskrim tanggal 06 Oktober 2022

Adapun inti dari isi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tersebut, sebagaimana pada poin 2 (dua) bahwa termohon telah melakukan gelar perkara maka diperoleh hasil yakni sebagai berikut :

- Terlapor telah mencabut bibit padi milik korban pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021sekira pukul 08.00 Wib di Dusun II Desa Sihareo Kecamatan Somambawa Kabupaten Nias Selatan;
- Adapun korban dan terlapor saling mengklaim tanah (sawah) yang menjadi tempat kejadian perkara adalah miliknya;
- Adapun korban memiliki surat keterangan dari Kepala Desa Sihareo tanggal 30 April 2021 terkait dengan sawah tersebut, sedangkan terlapor memiliki surat pernyataan penguasaan fisik Bidang Tanah yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Sinar Susua tanggal 04 Januari 2019;
- **Adapun Ahli Pidana berpendapat perkara tersebut bukan kualifikasi delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHPidana dan Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana melainkan perkara tersebut murni sengketa perdata berkaitan dengan pemanfaatan atau penguasaan atas tanah;**
- Berdasarkan fakta-fakta diatas tersebut maka laporan pengaduan yang sdr laporkan bukan merupakan tindak pidana sehingga penyidikan perkara **dihentikan**.

28. Bahwa dari SP2HP dengan Nomor: B/414/X/Res.1.10/2022/Reskrim tanggal 06 Oktober 2022 yang diterima Pemohon dari Termohon tentang Penetapan Pemberhentian Penyidikan Perkara (SP3), Pemohon hanya sedih dan menangisi dan

Halaman dari Putusan Praperadilan Nomor 13/Pid.Pra/2022/PN GstX



bertanya pada diri sendiri "Seperti Ini Kah Penegakan Hukum Dinegeri Ini, Sama Siapa Pemohon Harus Mengadu"

Pemohon menilai bahwa SP3 ini sengaja di paksakan, karena kesanya Termohon sudah mengatur sedemikian rupa pengalihan isu dan telah membuat penghalusan bahasa **Demi Memperlakukan Terlapor Secara Istimewa.** Sebagaimana pada poin 2 (dua) bagian garis datar pertama pada (SP2HP) dengan Nomor: B/414/X/Res.1.10/2022/Reskrim tanggal 06 Oktober 2022 yakni "Terlapor telah mencabut bibit padi milik korban pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021sekira pukul 08.00 Wib di Dusun II Desa Sihareo Kecamatan Somambawa Kabupaten Nias Selatan";

Bahasa ini, menurut Pemohon adalah sebuah pengalihan isu, mengalihkan pemikiran atasan Termohon dan mengalihkan pemikiran Ahli Pidana agar tetap sependapat untuk menerbitkan Surat Penetapan Pemberhentian Penyidikan Perkara (SP3) atas perkara Pemohon.

Bahwa yang Pemohon ketahui dan rasakan serta alami sendiri dan bahkan setiap memberikan keterangan bahwa tanaman milik Pemohon secara bersama-sama dirusak, dimusnahkan hingga tidak bisa dipakai lagi dengan cara terlapor mencabut dan membuang secara sembarangan sehingga menimbulkan tidak dapat dipergunakan lagi, sebagaimana Pasal 170 Ayat (1) Subs Pasal 406 Ayat (1) Dari KUHPidana." dan Laporan Polisi Nomor: LP/72/III/2021/SPK "C"/SU/Res.Nisel, tanggal 26 Maret 2021 Pelapor Atas Nama YANIHATI BAENE, bukanlah seperti yang diutarakan Termohon bahwa Terlapor itu hanya sekedar mencabut seolah-olah bahasa Termohon ini kesanya Lembut mengatakan mencabut, tetapi tidak menguatkan apa yang dialami Pemohon malah melemahkan seluruh peristiwa yang dialami Pemohon. sehingga disini tegas dan jelas bahwa terlapor "Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Barang Dan Atau Pengrusakan, Pasal 170 Ayat (1) Subs Pasal 406 Ayat (1) Dari KUHPidana." Sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/72/III/2021/SPK "C"/SU/Res.Nisel, oleh karenanya Penetapan Pemberhentian Penyidikan Perkara (SP3) Nomor: B/414/X/Res.1.10/2022/Reskrim tanggal 06 Oktober 2022, tidak berdasar hukum sehingga dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum;



29. Bahwa dari SP2HP dengan Nomor: B/414/X/Res.1.10/2022/Reskrim tanggal 06 Oktober 2022 yang diterima Pemohon dari Termohon tentang Penetapan Pemberhentian Penyidikan Perkara (SP3), Pemohon menilai bahwa tidak berdasarkan hukum dan sengaja dipaksakan untuk menambra undang-undang, yang sebenarnya objek yang dilaporkan Pemohon itu adalah objek tanaman padi dll yang ada pemiliknya dan yang ada saksi yang mengetahui bukan malah mengalihkan ke objek tanah. Sebagaimana pada poin 2 (dua) bagian garis datar kedua yakni "Adapun korban dan terlapor saling mengklaim tanah (sawah) yang menjadi tempat kejadian perkara adalah miliknya";

Harus kita pahami sebuah Asas Pemisahan Horizontal yang artinya adalah Asas yang menyatakan bahwa bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah bukan merupakan bagian dari tanah; sehingga Pemohon menilai, sebagaimana yang disimpulkan pada garis datar kedua diatas Termohon sepertinya hanya mendengar, mengutip dan menginput pernyataan secara sepihak dan tanpa memahami Unsur-Unsur "Pasal 170 Ayat (1) Subs Pasal 406 Ayat (1), Kuat dugaan bahwa Termohon ini keras kepala dan selalu mengkangkangi hukum dan memutar balikan fakta. Yang mana sebelumnya bahwa Pemohon hanyalah mengalami Pengruskan "Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Barang Dan Atau Pengrusakan, Pasal 170 Ayat (1) Subs Pasal 406 Ayat (1) Dari KUHPidana." Sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/72/III/2021/SPK "C"/SU/Res.Nisel pelapor atas nama Yanihati Baene/Pemohon, namun kenyataanya Termohon selalu mengarahkan pertanyaanya pada objek tanah yang bukan utama sebagai objek persoalan; dapat kita pahami bahwa apa yang dimaksud dengan Objek, Subjek, dan Predikat adalah sebagai berikut:

Objek didefenisikan sebagai orang atau benda baik berbentuk tanah maupun sumber daya alam lainnya seperti pepohonan / dan atau tanaman lainnya yang dikenai oleh subjek;

Contoh:

1. Ayah mengembalikan buku ke perpustakaan.
2. Ibu membeli sayur di pasar.

Subjek adalah pelaku yang melakukan kegiatan / pokok bahasan.

Contoh:



1. Azka mengembalikan buku ke perpustakaan.
2. Ibu membeli sayur di pasar.
3. Sindy menghabiskan donat.
4. Adi mengerjakan PR di rumah.
5. Ani menyiram bunga di taman.

Predikat adalah kata kerja atau kegiatan yang dilakukan oleh subjek.

Contoh:

1. Azka mengembalikan buku ke perpustakaan.
2. Ibu membeli sayur di pasar.
3. Sindy menghabiskan donat.
4. Adi mengerjakan PR di rumah.
5. Ani menyiram bunga di taman.

Sehingga kalau kita kaitkan dengan perkara Pemohon terkait Pengruskan “Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Barang Dan Atau Pengrusakan, Pasal 170 Ayat (1) Subs Pasal 406 Ayat (1) Dari KUHPidana.” Sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/72/III/2021/SPK “C”/SU/Res.Nisel;

Bahwa hal ini dapat kita pisahkan satu persatu, yang mana Objek, Subjek, dan Predikat sebagai berikut:

Objek :

- Kristina Ndraha Alias Ina Fandi, dkk Secara Bersama-sama Melakukan Pengrusakan terhadap Tanaman Padi milik Pemohon

Subjek :

- Kristina Ndraha Alias Ina Fandi, dkk Secara Bersama-sama Melakukan Pengrusakan terhadap Tanaman Padi milik Pemohon

Predikat :

- Kristina Ndraha Alias Ina Fandi, dkk Secara Bersama-sama Melakukan Pengrusakan terhadap Tanaman Padi milik Pemohon

Bahwa disini telah jelas dan terang, objek yang dilaporkan Pemohon adalah jelas-jelas “TANAMAN PADI” yang ada pemiliknya yaitu Yanihati Baene / dan atau Pemohon;

Bahwa berbeda halnya jika objek yang dilaporkan itu “TANAH” yang masih belum diketahui pemiliknya, sehingga untuk membuktikan siapa pemilik tanah tersebut harus dan wajib para pihak menunjukan “Sertifikat Hak Milik” dan bila kedua belah pihak tidak bisa menunjukan maka dapat diklasifikasikan sebagai perkara perdata untuk di uji ke Pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya Termohon nyata-nyata keliru dalam menafsirkan Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Nomor: B-230/E/Ejp/01/2013 tersebut yang mencampur adukan langit dan bumi sehingga surat penetapan pemberhentian penyidikan perkara (SP3) melalui pemberitahuan (SP2HP) Nomor: B/414/X/Res.1.10/2022/Reskrim tanggal 06 Oktober 2022 yang diterbitkan oleh Termohon dapat di kategorikan sebagai Keputusan yang tidak sah dan cacat hukum serta dapat dibatalkan;

30. Bahwa dari SP2HP dengan Nomor: B/414/X/Res.1.10/2022/Reskrim tanggal 06 Oktober 2022 yang diterima Pemohon dari Termohon tentang Penetapan Pemberhentian Penyidikan Perkara (SP3), Pemohon menilai bahwa tidak memenuhi unsur, karena kesanya Termohon sudah mengatur sedemikian rupa pengalihan isu dari objek tanaman yang dilaporkan Pemohon ke objek tanah yang dialihkan oleh Termohon. Sebagaimana pada poin 2 (dua) bagian garis datar ketiga yakni "Adapun korban memiliki surat keterangan dari Kepala Desa Sihareo tanggal 30 April 2021 terkait dengan sawah tersebut, sedangkan terlapor memiliki surat pernyataan penguasaan fisik Bidang Tanah yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Sinar Susua tanggal 04 Januari 2019"

Bahwa Pemohon menilai, sebagaimana yang disimpulkan pada garis datar ketiga diatas, Termohon seperti membuat alibi-alibi baru yang menunjukkan keberpihakanya serta pelayanan yang sangat **ISTIMEWA** kepada Terlapor dan tidak memiliki jiwa yang netral, dapat kita lihat bahwa Termohon ini lebih sibuk mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan keperdataan (Tanah) daripada sibuk mendalami sebab dan akibat terjadinya tindak pidana "Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Barang Dan Atau Pengrusakan, Pasal 170 Ayat (1) Subs Pasal 406 Ayat (1) Dari KUHPidana." Sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/72/III/2021/SPK "C"/SU/Res.Nisel pelapor atas nama Yanihati Baene/Pemohon

Bahwa di duga kuat Termohon sama sekali belum membaca Asas Pemisahan Horizontal yang artinya adalah Asas yang menyatakan bahwa bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah bukan merupakan bagian dari tanah;

Bahwa dapat kita ketahui, kualitas penunjukan Surat Keterangan Kepala Desa yang menyangkut dengan penguasaan Fisik atas tanah



tersebut hanya dapat bernilai jika objek tanah tersebut di lakukan gugatan di Pengadilan Negeri Gunungsitoli;

Bahwa Pemohon dapat menjelaskan, bahwa tanah milik Pemohon yang selalu disebut-sebut oleh Termohon sebagai objek, adalah berada di Dusun II Desa Sihareo Kecamatan Somambawa Kabupaten Nias Selatan dan Pemohon pun berada di Dusun II Desa Sihareo Kecamatan Somambawa Kabupaten Nias Selatan. Sementara Terlapor beralamat dan bertempat tinggal di Desa Sinar Susua Kecamatan Somambawa Kabupaten Nias Selatan;

Adapun menurut Termohon, bahwa Terlapor memiliki surat keterangan dari Kepala Desa Sinar Susua Kecamatan Somambawa tentang penguasaan fisik atas tanah yang berada di Dusun II Desa Sihareo Kecamatan Somambawa Kabupaten Nias Selatan.

Bahwa dapat kita luruskan kembali bahwa Kepala Desa Sinar Susua Kecamatan Somambawa pada saat itu adalah berstatus sebagai Penjabat Kepala Desa Sinar Susua dan yang berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan lokasi tanah berada di Dusun II Desa Sihareo Kecamatan Somambawa hal itu tidak etis dan tidak logis jika beliau lebih mengetahui wilayah kepemilikan tanah warga yang bukan wilayahnya. Lagipula hal ini Pemohon tidak begitu dalam membahas terkait surat ini karena ranahnya bukan pada pokok perkara Pemohon, tetapi pemohon hanya fokus pada objek dari pada berkas perkara Pemohon yaitu "Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Barang Dan Atau Pengrusakan, Pasal 170 Ayat (1) Subs Pasal 406 Ayat (1) Dari KUHPidana." Sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/72/III/2021/SPK "C"/SU/Res.Nisel, sehingga dapat dinyatakan surat penetapan pemberhentian penyidikan perkara (SP3) yang diterbitkan Termohon dapat di kategorikan sebagai Keputusan yang keliru dan tidak berdasarkan hukum;

31. Bahwa dari SP2HP dengan Nomor: B/414/X/Res.1.10/2022/Reskrim tanggal 06 Oktober 2022 yang diterima Pemohon dari Termohon tentang Penetapan Pemberhentian Penyidikan Perkara (SP3), Pemohon menilai bahwa semuanya penuh dengan sandiwara belaka, karena kesanya Termohon sudah mengatur sedemikian rupa pengalihan pembicaraan terkait objek perkara Pemohon yang sebenarnya sehingga Ahli Dr. Alpi Sahari, SH., M. Hum murni keliru dalam memberikan pendapat. Sebagaimana pada poin 2



(dua) bagian garis datar keempat yakni “Adapun Ahli Pidana berpendapat perkara tersebut bukan kualifikasi delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHPidana dan Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana melainkan perkara tersebut murni sengketa perdata berkaitan dengan pemanfaatan atau penguasaan atas tanah”;

Bahwa dalam mengamati pendapat Ahli Pidana **Dr. Alpi Sahari, SH., M. Hum**, Pemohon tidak begitu menyesali beliau (Ahli), tetapi yang Pemohon sesali adalah kelalaiannya (AHLI) dalam memberikan Pendapat Hukum tanpa mendalami pokok perkara Pemohon;

Bahwa pendapat ahli tersebut semuanya sudah benar pada tempatnya namun tidak relevan pada perkara Pemohon alias salah kamar, karena Ahli Dr. Alpi Sahari, SH., M. Hum berpendapat demikian karena Termohon sudah terlebih dahulu telah mengukir di benak ahli apa yang di inginkan oleh termohon yakni mengalihkan isu dari objek tanaman yang dilaporkan Pemohon ke objek tanah yang di inginkan oleh Termohon hal ini dapat kita buktikan bahwa Termohon lebih fokus mempertanyakan Sertifikat Tanah, Termohon lebih fokus membandingkan Surat Keterangan Penguasaan Fisik Tanah daripada Termohon Fokus mendalami akibat terjadinya perkara serta unsur-unsur 170 Ayat (1) Subs Pasal 406 Ayat (1) Dari KUHPidana;

Sehingga Ahli Dr. Alpi Sahari, SH., M. Hum pun secara otomatis mengikuti alur pemikiran dan sentingan dari Termohon yang mana Ahli juga selalu berbicara tentang persoalan tanah, sehingga hasil dari pada pendapat Ahli Dr. Alpi Sahari, SH., M. Hum mengatakan “perkara tersebut bukan kualifikasi delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHPidana dan Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana melainkan perkara tersebut murni sengketa perdata berkaitan dengan pemanfaatan atau penguasaan atas tanah”.

Seyogianya pendapat Ahli Dr. Alpi Sahari, SH., M. Hum diatas cocoknya pada perkara yang objeknya tanah (perdata);

Bahwa Pemohon dapat menjelaskan unsur-unsur Pasal 170 dan 406 dari KUHPidana, yakni sebagai berikut :

A. Unsur-Unsur Pasal 170 KUHPidana

Pasal 170 KUHP berada dalam BUKU II tentang Kejahatan dan di BAB V tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum. Penempatan Pasal 170 dalam BAB V sebagai delik “Kejahatan terhadap Ketertiban Umum”, maka dimaknai sebagai tujuan utama perbuatan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah mengganggu ketertiban umum, sehingga harus bisa dibuktikan kejahatan yang dilakukan untuk membuat suasana tidak aman. Adanya orang yang luka atau mati serta rusaknya barang-barang bukanlah tujuan utama dari Pasal 170 ini, melainkan akibat dari perbuatan menggunakan kekerasan secara bersama-sama.

Unsur-Unsur Pasal 170 KUHP

Barangsiapa

Barangsiapa ditafsirkan sebagai orang, namun orang dalam jumlah yang besar, dan jumlah ini tidak ditentukan oleh KUHP berapa banyak, namun para ahli sependapat minimal dua orang atau lebih, secara bersama-sama.

Dimuka umum

Artinya perbuatan tersebut dilakukan bukan ditempat yang tersembunyi tetapi publik dapat mengakses tempat tersebut, atau dalam Bahasa Wirjono Prodjodikoro "bahwa ada orang banyak bisa melihatnya (in het openbaar)". R. Soesilo menyatakan ditempat umum diartikan sebagai suatu tempat dimana publik dapat melihatnya. J.M. van Bemmelen dengan mengutip putusan Hoge Raad (Mahkamah Agung Belanda) menyatakan bahwa pasal ini tidak berlaku untuk tindakan kekerasan yang dilakukan di tempat sunyi, yang tidak mengganggu ketenangan umum, termasuk tindak itu dilakukan di jalan raya namun public tidak terusik, maka Pasal ini juga tidak bisa dikenakan, karena salah satu syarat tidak terpenuhi.

Secara bersama-sama

Secara bersama-sama artinya pelaku-pelaku bersekongkol untuk melakukan kekerasan. Bersekongkol ini bisa dilakukan saat kejadian atau sebelum kejadian sudah ada persengkolan itu untuk melakukan kekerasan

Melakukan kekerasan

R. Soesilo menyatakan bahwa

Halaman dari Putusan Praperadilan Nomor 13/Pid.Pra/2022/PN GstX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah” misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak menendang dsb.”

Terhadap orang atau barang

Jadi orang disini bisa siapa saja tidak memandang kedudukan dan pangkatnya. Barang yang diserang atau dirusak adalah barang-barang milik siapa saja tidak tergantung siapa pemiliknya.


Sebelumnya menjelaskan unsur-unsur Pasal 170, maka dijelaskan lebih dahulu tentang isi Pasal 170 yang dikutip dari buku R. Soesilo, sebagai berikut :

Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan;

Tersalah dihukum :

- 1e. dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka;
- 2e. dengan penjara selama-lamanya Sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh
- 3e. dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

Berikut ini dijelaskan tentang unsur-unsur dari Pasal 170 beserta penjelasannya:



B. Unsur-Unsur Pasal 406 KUHPidana

Perbuatan “Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap



Barang Dan Atau Pengrusakan, Pelaku yang menyebabkan peristiwa Pengrusakan dapat diancam pidana dengan Pasal Pasal 170 Ayat (1) Subs Pasal 406 Ayat (1) Dari KUHPidana.” perbuatan itu dilakukan secara sengaja.

Unsur-Unsur Pasal 406 KUHP:

1. Unsur-unsur ke-1

- a. Barang siapa;
- b. Dengan sengaja dan melawan hukum;
- c. Melakukan perbuatan menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu;
- d. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain.

2. Unsur-unsur ke-2

Membinasakan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang;

- a. Bahwa artinya: dalam pasal ini unsur membinasakan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang memepergunakan kata “atau” bahwa maksudnya untuk terbuktinya unsur ini tidak perlu semua sub unsur terpenuhi, akan tetapi cukup salah satu dari sub unsur tersebut
- b. Bahwa yang dimaksud “barang” disini adalah tidak nya barang bergerak saja akan tetapi juga menyangkut barang-barang yang tidak bergerak, dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang adalah tanaman padi, pinang, dan kelapa yang disebut Objek Perkara

3. Unsur-unsur ke-3

Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

- a. Bahwa artinya: yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya dan sebagian milik orang lain” adalah barang sesuatu sebagaimana dimaksud dalam unsur pembuktian sebelumnya, yaitu yang dalam perkara ini berupa tanaman padi, pinang, dan kelapa hak kepemilikannya bukan ada pada Terlapor, baik secara keseluruhan maupun sebagian;
- b. Bahwa ada saksi yang melihat bahwa tanaman itu adalah benar milik / dan atau kepunyaan Pemohon dan ada saksi juga



yang melihat dan mengetahui bahwa yang menghancurkan tanaman milik Pemohon tersebut adalah Kristina Ndraha Alias Ina Fandi, dkk;

c. Bahwa unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” hanya mewajibkan barang sesuatu dimaksud, hak kepemilikannya bukan ada pada Terlapor baik secara keseluruhan maupun sebagian, dan terlepas dari siapa pemilik barang sesuatu tersebut selama Terlapor bukan pemilik barang sesuatu tersebut maka unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain akan terpenuhi;

4. Unsur-unsur ke-4

Dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum

a. Bahwa artinya: adanya “pengetahuan” pada Terlapor bahwa tindakan yang Terlapor lakukan dapat menyebabkan barang sesuatu menjadi tidak dapat dipakai lagi. Artinya Terlapor sebagai orang normal;

b. Bahwa adanya “kehendak” pada diri Terlapor untuk menyebabkan barang sesuatu menjadi tidak dapat dipakai lagi. Artinya apabila seorang Terlapor menundak lanjuti pengetahuannya seperti diurai dalam syarat butir 1 diatas dengan sesuatu perbuatan yang sejalan dengan pengetahuannya tersebut, maka dari hal tersebut, dapat diketahui bahwa Terlapor memang secara sadar mempunyai kehendak agar barang sesuatu tersebut tidak dapat dipakai lagi;

5. Unsur-unsur ke-5

Bahwa adanya “maksud” pada diri Terlapor, bahwa dengan barang sesuatu tersebut tidak dapat dipakai lagi, maka suatu hajat yang Terlapor inginkan dapat terpenuhi;

R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 279) terkait Pasal 406 KUHP menjelaskan bahwa supaya dapat dihukum harus dibuktikan:

1. Bahwa terdakwa telah membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang;



2. Bahwa pembinasaan dan sebagainya itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan melawan hak;
3. Bahwa barang itu harus sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.

Kemudian dijelaskan juga lebih lanjut, yang dimaksud dengan:

- a. Membinasakan adalah menghancurkan atau merusak, misalnya membanting gelas, cangkir, tempat bunga, sehingga hancur.
- b. Merusakkan adalah kurang dari membinasakan, misalnya memukul gelas, piring, cangkir dan sebagainya, tidak sampai hancur, akan tetapi hanya pecah sedikit dan retak atau hanya putus pegangannya.
- c. Membuat sehingga tidak bisa dipakai lagi adalah tindakan itu harus sedemikian rupa, sehingga barang itu tidak dapat diperbaiki lagi. Melepaskan roda kendaraan dengan mengulir sekrupnya, belum berarti tidak bisa dipakai lagi, karena dengan cara memasang kembali roda itu masih bisa di pakai.
- d. Menghilangkan yaitu membuat sehingga barang itu tidak ada lagi, misalnya dibakar sampai habis, dibuang di laut sehingga hilang.
- e. Barang adalah barang terangkat, maupun barang yang tidak terangkat; binatang tidak termasuk di sini, karena diatur tersendiri pada ayat 2.

Lebih lanjut, R. Soesilo mengatakan bahwa yang dihukum menurut Pasal 406 KUHP tidak saja mengenai barang, tetapi juga mengenai binatang, misalnya A benci kepada B, pada malam hari A membacok urat kaki kuda B, sehingga kuda B tidak bisa dipakai lagi, atau kuda itu dibunuhnya.

Maka pendapat Ahli Dr. Alpi Sahari, SH., M. Hum tersebut Pemohon dapat menyimpulkan bahwa Ahli Dr. Alpi Sahari, SH., M. Hum murni keliru dan sangat dirakukan legalitas keahliannya karna pendapatnya tersebut secara nyata dan jelas sangat bertentangan Unsur-unsur Pasal 406 KUHP, dan nyata-nyata Ahli tersebutseakan-akan Melegalkan Perbuatan Pidana Tentang Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Barang Dan Atau Pengrusakan Yang Dilakukan Terlapor Kepada Pemohon.



Oleh karena pendapat Ahli tersebut melenceng dari fakta dan kenyataan duduk perkara yang dialami Pemohon serta berpendapat tanpa dasar hukum yang jelas sehingga dapat dikategorikan pendapat Ahli Dr. Alpi Sahari, SH., M. Hum tersebut keliru dan tidak dapat diterima, sehingga surat penetapan pemberhentian penyidikan perkara (SP3) melalaui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dengan Nomor: B/414/X/Res.1.10/2022/Reskrim tanggal 06 Oktober 2022 yang diterbitkan Termohon dapat dibatalkan demi hukum;

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka dalil-dalil PEMOHON telah terbukti dan cukup beralasan untuk diterima dan oleh karenanya mohon agar permohonan Praperadilan ini dapat dikabulkan untuk seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sebagaimana rinciannya telah dimohonkan dalam permohonan, yaitu sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemberhentian Penyidikan Perkara (SP3) sebagaimana SP2HP yang diterima Pemohon Nomor: B/414/X/Res.1.10/2022/Reskrim tanggal 06 Oktober 2022 atas perkara yang dilaporkan Pemohon yaitu "Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Barang Dan Atau Pengrusakan, Pasal 170 Ayat (1) Subs Pasal 406 Ayat (1) Dari KUHPidana." Sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/72/III/2021/SPK "C"/SU/Res.Nisel pelapor atas nama Yanihati Baene, adalah tidak sah, cacat hukum dan batal demi hukum;
3. Menyatakan pendapat Ahli Dr. Alpi Sahari, SH., M. Hum yang menyebutkan "perkara tersebut bukan kualifikasi delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHPidana dan Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana melainkan perkara tersebut murni sengketa perdata berkaitan dengan pemanfaatan atau penguasaan atas tanah" adalah keterangan sepihak, dan tidak berdasarkan hukum;
4. Menyatakan perkara "Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Barang Dan Atau Pengrusakan, Pasal 170 Ayat (1) Subs Pasal 406 Ayat (1) Dari KUHPidana." Sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/72/III/2021/SPK "C"/SU/Res.Nisel pelapor atas nama Yanihati Baene, adalah murni sebagai kualifikasi delik / dan atau tindak pidana dan telah memenuhi unsur;



5. Menyatakan perkara pengrusakan barang/tanaman terpisah dengan masalah tanah berdasarkan sistem hukum pidana dengan berasaskan pemisahan horizontal;
6. Menghukum Termohon segera mencabut penetapan surat Pemberhentian Penyidikan Perkara (SP3) yang diterima Pemohon melalui SP2HP Nomor: B/414/X/Res.1.10/2022/Reskrim tanggal 06 Oktober 2022, atas perkara Pemohon
7. Memerintahkan TERMOHON untuk melanjutkan penyidikan dan segera melimpahkan kembali berkas perkara Tindak Pidana "Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Barang Dan Atau Pengrusakan, Pasal 170 Ayat (1) Subs Pasal 406 Ayat (1) Dari KUHPidana." Sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/72/III/2021/SPK "C"/SU/Res.Nisel pelapor atas nama Yanihati Baene ke Kejaksaan Negeri Nias Selatan hingga memperoleh kepastian hukum yang tetap;
8. Menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian yang disebabkan karena penerbitan SP3 pada perkara Pemohon yang diketahui melalui SP2HP dengan Nomor: B/414/X/Res.1.10/2022/Reskrim tanggal 06 Oktober 2022, baik secara materiil maupun moril sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Pemohon, terhitung sejak putusan ini diucapkan hingga Termohon menyelesaikannya dengan itikad baik;
9. Menghukum Termohon, untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;
10. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
11. Pemohon sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Hakim tunggal Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara aquo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

Apabila Yang Terhormat Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa Permohonan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya dan untuk Termohon hadir Kuasanya;



Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. OBJEK DAN DASAR HUKUM PRAPERADILAN

1. Bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 10 undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan, "Praperadilan adalah wewenang pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:
 - a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
 - b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
 - c. permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 77 KUHP perihal obyek Praperadilan telah ditentukan secara tegas bahwa Praperadilan pada Pengadilan Negeri melalui Hakim Praperadilan mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara Praperadilan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perihal :
 - a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
 - b. Ganti rugi atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan.
3. Bahwa pasal 80 KUHP menyatakan : "Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya".
4. Bahwa pasal 109 ayat (2) KUHP menyatakan : "Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya".
5. Bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Praperadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli mengenai sah tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon atas penyidikan laporan Polisi nomor : LP/72/III/2021/SPK-C/SU/Res-Nisel tanggal 26 Maret 2021 an. Pelapor YANIHATI BAENE tentang dugaan perkara tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang dan/atau pengrusakan".

I. LANGKAH PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN

- a. Bahwa benar PEMOHON telah membuat laporan pengaduan kepada Polsek Lahusa Polres Nias Selatan dengan nomor laporan nomor : LP/72/III/2021/SU/SPK-C/SU/Res-Nisel/Sek-Lahusa tanggal 26 Maret 2021 tentang dugaan tindak pidana pengrusakan tanaman padi milik Pemohon yang terjadi pada tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 08.00 Wib di dusun II desa Sihareo Kecamatan Somambawa Kab. Nias Selatan.
- b. Menindaklanjuti laporan PEMOHON dimaksud, pihak TERMOHON yakni Polsek Lahusa melakukan langkah-langkah penyelidikan dan selanjutnya pada tanggal 17 April 2021, laporan pengaduan dimaksud dilimpahkan kepada Polres Nias Selatan;
- c. Setelah berkas perkara dilimpahkan kepada Polres Nias Selatan, Termohon kembali melakukan penyelidikan dan selanjutnya dilakukan gelar perkara dan disimpulkan bahwa hasil penyelidikan perkara dimaksud dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan sesuai surat perintah penyidikan nomor : SP.Sidik/39/Res.1.10/V/2021 tanggal 3 Mei 2021.
- d. Setelah berkas perkara dinaikkan ke tahap penyidikan, selanjutnya kami melakukan langkah-langkah dengan melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon sebagai pelapor dan saksi-saksi yang dihunjuk oleh Pemohon yakni :
 - Saksi Pelapor an. YANIHATI BAENE;
 - Saksi HERISA GAHO;
 - Saksi HERNIWAN BAWAMENEWI;
 - Saksi RITAMASI TELAUMBANUA;
 - Saksi ARDIAMAN LAIA (kepala desa Sinar Susua);
 - Saksi YAATULO LASE (kepala desa Sihareo);
 - Saksi AHONOTA LASE (saksi terbatas);
 - Saksi Terlapor an. SOKHIMAWATI ZEBUA;
 - Saksi Terlapor KRISTIANI NDRAHA;
 - Saksi Terlapor MANILA BU'ULOLO;

Halaman dari Putusan Praperadilan Nomor 13/Pid.Pra/2022/PN GstX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi Terlapor NIMAHATI ZEBUA.
- e. Selain itu, Termohon juga melakukan pemeriksaan terhadap Ahli Pidana dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) yakni Ahli an. Dr. ALPI SAHARI, SH, M.Hum;
- f. Melaksanakan gelar perkara.

II. FAKTA-FAKTA PENYIDIKAN

- a. Bahwa pada saat melapor tentang dugaan tindak pidana pengrusakan tanaman padi miliknya yakni pada tanggal 26 Maret 2021, Pemohon menyampaikan bahwa tanah tempat Pemohon menanam padi adalah tanah miliknya namun Pemohon sama sekali tidak dapat memperlihatkan bukti alas hak atas kepemilikan tanah dimaksud.
- b. Kemudian barulah pada saat interogasi tanggal 7 Mei 2021, **Pemohon memperlihatkan bukti alas hak kepemilikan atas tanah tempat Pemohon menanam padi dimaksud yakni alas hak berupa surat keterangan hak milik yang dikeluarkan oleh kepala desa Sihareo tertanggal 30 April 2021.**
- c. Bahwa dalam pemeriksaan terhadap Pemohon sebagai saksi korban, Pemohon juga **tidak dapat menjelaskan** berapa banyak batang tanaman padi yang diduga dirusak oleh Terlapor, dimana Pemohon hanya dapat menjelaskan bahwa tanaman padi yang dirusak oleh Terlapor ada sebanyak 100 (seratus) petak sawah tanpa dapat menjelaskan berapa batang padi yang ada pada masing-masing petak sawah yang diklaim oleh Pemohon adalah miliknya tersebut yang kemudian dirusak oleh Terlapor.
- d. Selain itu Pemohon dalam keterangannya menjelaskan bahwa kerugian materil yang dialaminya akibat pengrusakan tanaman padi miliknya tersebut adalah sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Akan tetapi Pemohon tidak dapat membuktikan berapa harga beli atas tanaman padi yang ditanam oleh Pemohon tersebut.
- e. Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di dalam keterangannya juga tidak dapat menjelaskan secara pasti jumlah batang tanaman padi yang dirusak oleh Terlapor, dimana para saksi hanya menjelaskan bahwa tanaman padi yang diduga dirusak oleh Terlapor adalah sebanyak 100 (seratus) petak sawah.
- f. saksi-saksi dalam keterangannya juga menerangkan bahwa saksi-saksi tidak mengetahui berapa luas sawah milik Pemohon dan membenarkan bahwa Terlapor juga memiliki sawah di sekitar areal sawah milik



- Pemohon, namun saksi-saksi tidak dapat menjelaskan ukuran luas sawah masing-masing baik sawah milik Pemohon maupun sawah milik Terlapor.
- g. Para Terlapor yakni an. SOKHIWAMATI ZEBUA als. AMA FANDI, KRISTIANI NDRAHA als. INA FANDI, MANILA BU'ULOLO als. INA TINU, dan NIMAHATI ZEBUA als. INA SELF I dalam keterangannya pada berita acara pemeriksaan (BAP) pada pokoknya menerangkan bahwa para Terlapor tidak ada mencabut bibit padi di tanah milik Pemohon YANIHATI BAENE, dimana pada hari tersebut yakni pada tanggal 22 Maret 2021 para Terlapor hanya membersihkan dengan cara mencabut rumput di areal sawah milik Terlapor dan setelah membersihkan rumput dimaksud selanjutnya Terlapor menanam tanaman padi miliknya di areal tanah milik Terlapor tersebut.
- h. Bahwa menurut keterangan para Terlapor, **Terlapor membersihkan rerumputan di areal sawah miliknya karena memang sawah dimaksud adalah milik Terlapor an. KRISTIANI NDRAHA als. INA FANDI sesuai surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) yang ditandatangani oleh Pj. Kepala desa Sinar Susua an. ARDIAMAN LAIA, A.Md tertanggal 04 Januari 2019.**
- i. Bahwa para Terlapor juga menerangkan bahwa Pemohon an. YANIHATI BAENE memang sudah beberapa kali mengklaim kepemilikan tanah tersebut dan pada tahun 2019 YANIHATI BAENE juga pernah mencabut bibit padi milik Terlapor KRISTIANI NDRAHA diatas tanah milik KRISTIANI NDRAHA.
- j. Ahli Pidana an. Dr. ALPI SAHARI, SH, M.Hum dalam keterangannya menerangkan bahwa korban memiliki surat keterangan yang dikeluarkan oleh kepala desa Sihareo tanggal 30 April 2021 terkait sawah tersebut dan juga Terlapor memiliki surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala desa Sinar Susua tanggal 04 Januari 2019. Ahli berpendapat dikaitkan dengan *wesenchau* di dalam hukum pidana yang mengandung makna suatu perbuatan dikatakan telah memenuhi unsur delik tidak hanya karena perbuatan tersebut telah sesuai dengan rumusan delik tetapi perbuatan tersebut juga dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang. Pasal 170 KUHPidana berada dalam buku II tentang kejahatan dan di BAB V yang merupakan "Kejahatan terhadap ketertiban umum" yang tentunya berkaitan dengan gangguan ketertiban umum bukan dalam ranah private atau melindungi kepentingan individu yang dalam kasus ini



berkaitan dengan sengketa penguasaan atas fisik tanah sawah yang berakibat pada terjadinya pemanfaatan atas tanah untuk ditanami tanaman yang dilaporkan oleh pelapor sebagai pengrusakan namun keterangan saksi terlapor adalah pembersihan terhadap tanaman-tanaman yang berada di atas tanah yang dikuasainya. **Sehingga perbuatan yang dilaporkan oleh pelapor bukan sebagai peristiwa pidana (strafbaarfeit) sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 KUHPidana.**

Selanjutnya pasal 406 ayat (1) KUHPidana berkaitan dengan **bestandel delict** nya perbuatan ditujukan untuk merusak, menghancurkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan yang dalam kasus ini perbuatan Terlapor berdasarkan kronologis yakni keterangan saksi terlapor adalah membersihkan tanaman yang berada di atas lahan berupa tanah yang dikuasainya berdasarkan surat pada tahun 2019 sedangkan keterangan korban bahwa korban telah menanam tanaman padi diatas lahan berupa tanah dimaksud berdasarkan surat pada tahun 2021. Bahwa unsur pasal 406 KUHPidana berupa "sengaja dan melawan hukum" harus dimaknai bahwa tujuan merusak, menghancurkan, membikin tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan ditujukan pada unsur melawan hukum dalam arti objektif yakni benda itu sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan tidak mendapatkan izin dari pemiliknya untuk berbuat demikian (Moeljatno, 1983:62). **Artinya bahwa pemanfaatan atau penguasaan atas tanah untuk menanam dan/atau mendirikan bangunan-bangunan diatas tanah harus mendapat izin dari atau persetujuan dari pemegang hak atas tanah barulah dapat diterapkan pasal 406 KUHPidana.** Dalam kasus ini pelapor memiliki surat keterangan pada tahun 2021 sedangkan Terlapor memiliki surat penguasaan fisik tanah (Sporadik) pada tahun 2019, yang dilaporkan pelapor adalah mencabut tanaman padi yang timbul dari pemanfaatan atau penguasaan tanah berdasarkan surat pada Tahun 2021, sedangkan Terlapor memaknai melakukan pembersihan atas benda-benda yang ada di atas tanah didasarkan pada hak penguasaan atas tanah berdasarkan surat tahun 2019, maka Ahli berpendapat peristiwa ini murni sengketa perdata berkaitan dengan pemanfaatan atau penguasaan atas tanah bukan kualifikasi delik sebagaimana dimaksud dalam pasal 406 KUHPidana. Terkait atas menanam tanaman padi yang timbul dari pemanfaatan atau penguasaan atas tanah yang dicabut dan/atau



dibersihkan Terlapor yang menimbulkan kerugian pelapor, dalam hal Terlapor maupun pelapor adalah orang yang tidak berhak setelah pembuktian dalam perkara perdata tentunya orang yang tidak berhak dikualifikasi telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdata (*onrechtmatigedaad*).

III. TENTANG PENGHENTIAN PENYIDIKAN

1. Bahwa landasan hukum dalam hal penghentian suatu penyidikan adalah berdasarkan pasal 109 ayat (2) KUHP yang pada pokoknya mengatur :

“ Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi huku, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya “.

2. Selain itu di dalam Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana dengan jelas diatur mengenai prosedur dalam hal penghentian suatu proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik tepatnya diatur dalam pasal 30 ayat (1) s/d ayat (3) dengan penjelasan sebagai berikut :

Ayat (1) :

“ Penghentian penyidikan dilakukan melalui Gelar Perkara. “

Ayat (2) :

“ Penghentian penyidikan dapat dilakukan untuk memenuhi kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan hukum. “

Ayat (3) :

“ Penghentian penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Bahwa benar kami dari pihak Termohon telah menghentikan penyidikan perkara aquo dengan alasan bahwa perkara aquo bukan merupakan suatu tindak pidana sesuai surat perintah penghentian penyidikan Nomor : SP3/16/X/Res.1.10/2022/Reskrim tanggal 05 Oktober 2022 dan surat ketetapan nomor : SK.Sidik/16.A/X/Res.1.10/2022/Reskrim tanggal 05 Oktober 2022 dengan alasan bahwa perkara aquo bukan merupakan tindak pidana (Vide pasal 109 KUHP).
4. Adapun sebelum menghentikan penyidikan perkara aquo, kami telah melaksanakan gelar perkara pada tanggal 13 September 2022 dengan kesimpulan gelar bahwa guna memberikan kepastian hukum atas pengaduan dimaksud, maka penyidikan perkara aquo dihentikan dengan alasan bahwa perkara aquo bukan merupakan tindak pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah menghentikan penyidikan perkara aquo, kami telah memberitahukan hal dimaksud kepada penuntut umum, tersangka dan kepada Pemohon sebagai Pelapor sesuai surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan nomor : B/414/X/Res.1.10/2022/Reskrim tanggal 06 Oktober 2022.
6. Sehingga prosedur penghentian penyidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 30 ayat (1), (2) dan (3) dari Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana telah kami laksanakan yakni dengan melakukan gelar perkara terlebih dahulu, dan selanjutnya memberitahukannya kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Pemohon sebagai Pelapor. Yang artinya menurut kami bahwa kami telah melaksanakan semua langkah-langkah/prosedur yang diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku dalam hal tindakan kami yang menghentikan penyidikan perkara aquo dan kami juga memiliki landasan hukum untuk menghentikan penyidikan perkara aquo yakni pasal 109 KUHAP.

IV. TENTANG DALIL PEMOHON

Melalui jawaban kami ini, kami menanggapi dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dimana pada pokoknya kami menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya tertanggal 29 November 2022 dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Kami menolak dalil Pemohon dalam permohonannya halaman 7 yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah mengkhongkangi Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri karena penanganan perkara kurang lebih 18 bulan. Adapun kami menolak dalil kuasa hukum Pemohon ini adalah karena menurut kami hal ini tidak merupakan bagian dari objek gugatan Praperadilan mengingat bahwa dalam pasal 77 KUHAP diatur bahwa objek gugatan Praperadilan adalah untuk menguji Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
2. Dalam surat permohonannya halaman 8, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam hal menghentikan penyidikan perkara aquo, seolah-olah kami hanya berpedoman pada petunjuk surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia nomor : B-230/E/Ejp/01/2013.
Dimana kami sangat menolak dengan tegas dalil Pemohon ini karena dalam surat-surat yang kami berikan kepada Pemohon sebagai Pelapor terkait penghentian penyidikan perkara aquo, tidak ada satupun kalimat pun dalam

Halaman dari Putusan Praperadilan Nomor 13/Pid.Pra/2022/PN GstX



surat kami yang menyatakan bahwa alasan kami menghentikan penyidikan perkara aquo adalah berdasarkan petunjuk surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia nomor : B-230/E/Ejp/01/2013. Sehingga menurut kami Pemohon telah keliru dalam hal menanggapi penghentian penyidikan yang telah kami lakukan.

3. Kami menolak dalil Pemohon dalam surat permohonannya halaman 8 alinea ketiga yang pada pokoknya mendalilkan “ bahwa objek laporan pengaduan Pemohon adalah bukan tanah akan tetapi yang menjadi objek laporan pengaduan Pemohon adalah tanaman **padi, kelapa dan pinang** yang ada Pemiliknya yaitu Pemohon yang sudah dirusak oleh Terlapor KRISTINA NDRAHA als. INA FANDI, dkk “.

Adapun alasan kami menolak dalil Pemohon ini adalah karena dalam laporannya kepada kami sebagai Termohon, **Pemohon melaporkan mengenai dugaan pengrusakan tanaman padi, dan sama sekali tidak ada melaporkan mengenai pengrusakan tanaman kelapa maupun pinang sebagaimana dalil Pemohon dalam surat Permohonannya.** Sehingga menurut kami bahwa dalil Pemohon ini sangat patut untuk ditolak karena permohonan Pemohon tidaklah sesuai dengan laporan Pemohon dalam laporannya kepada kami pihak Termohon.

4. Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan menolak tindakan Termohon dalam menghentikan penyidikan perkara aquo dengan alasan karena objek laporan pengaduan Pemohon adalah bukan Tanah melainkan tanaman padi, kelapa dan pinang. Dan juga Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa masalah barang/tanaman tidak boleh dikait-kaitkan dengan masalah tanah karena ini terpisah berdasarkan sistem hukum pidana sifatnya adalah terpisah antara tanah dan barang/tanaman sesuai azas pemisahan Horizontal yang artinya azas yang menyatakan bahwa bangunan dan tanaman yang ada diatas tanah bukan merupakan bagian dari tanah.

Pada pokoknya kami menolak seluruh dalil dari Pemohon ini berdasarkan keterangan Ahli Pidana yang telah kami periksa yakni Ahli pidana an. ALPI SAHARI, SH, M.Hum, Ahli pidana dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang dikaitkan dengan fakta penyidikan dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Korban (Pemohon) memiliki surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala desa Sihareo tanggal 30 April 2021 terkait sawah tersebut. Sementara Terlapor memiliki surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala desa Sinar Susua



tanggal 04 Januari 2019.

Ahli berpendapat dikaitkan dengan *wesenchau* di dalam hukum pidana yang mengandung makna suatu perbuatan dikatakan telah memenuhi unsur delik tidak hanya karena perbuatan tersebut telah sesuai dengan rumusan delik tetapi perbuatan tersebut juga dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang. Pasal 170 KUHPidana berada dalam buku II tentang kejahatan dan di BAB V yang merupakan "Kejahatan terhadap ketertiban umum" yang tentunya berkaitan dengan gangguan ketertiban umum bukan dalam ranah private atau melindungi kepentingan individu yang dalam kasus ini berkaitan dengan sengketa penguasaan atas fisik tanah sawah yang berakibat pada terjadinya pemanfaatan atas tanah untuk ditanami tanaman yang dilaporkan oleh pelapor sebagai pengrusakan namun keterangan saksi terlapor adalah pembersihan terhadap tanaman-tanaman yang berada di atas tanah yang dikuasainya. **Sehingga perbuatan yang dilaporkan oleh pelapor bukan sebagai peristiwa pidana (strafbaarfeit) sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 KUHPidana.**

- b. Selanjutnya pasal 406 ayat (1) KUHPidana berkaitan dengan **bestandel delict** nya perbuatan ditujukan untuk merusak, menghancurkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan yang dalam kasus ini perbuatan Terlapor berdasarkan kronologis yakni keterangan saksi terlapor adalah membersihkan tanaman yang berada di atas lahan berupa tanah yang dikuasainya berdasarkan surat pada tahun 2019 sedangkan keterangan korban bahwa korban telah menanam tanaman padi diatas lahan berupa tanah dimaksud berdasarkan surat pada tahun 2021. Bahwa unsur pasal 406 KUHPidana berupa "sengaja dan melawan hukum" harus dimaknai bahwa tujuan merusak, menghancurkan, membikin tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan ditujukan pada unsur melawan hukum dalam arti objektif yakni benda itu sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan tidak mendapatkan izin dari pemiliknya untuk berbuat demikian (Moeljatno, 1983:62). **Artinya bahwa pemanfaatan atau penguasaan atas tanah untuk menanam dan/atau mendirikan bangunan-bangunan diatas tanah harus mendapat izin dari atau persetujuan dari pemegang hak atas tanah barulah dapat diterapkan pasal 406 KUHPidana.** Dalam kasus ini Pemohon/pelapor memiliki surat keterangan pada tahun 2021 sedangkan Terlapor memiliki surat penguasaan fisik tanah



(Sporadik) pada tahun 2019, yang dilaporkan pelapor adalah mencabut tanaman padi yang timbul dari pemanfaatan atau penguasaan tanah berdasarkan surat pada Tahun 2021, sedangkan Terlapor memaknai melakukan pembersihan atas benda-benda yang ada di atas tanah didasarkan pada hak penguasaan atas tanah berdasarkan surat tahun 2019, maka Ahli berpendapat peristiwa ini murni sengketa perdata berkaitan dengan pemanfaatan atau penguasaan atas tanah bukan kualifikasi delik sebagaimana dimaksud dalam pasal 406 KUHPidana. Terkait atas menanam tanaman padi yang timbul dari pemanfaatan atau penguasaan atas tanah yang dicabut dan/atau dibersihkan Terlapor yang menimbulkan kerugian pelapor, dalam hal Terlapor maupun pelapor adalah orang yang tidak berhak setelah pembuktian dalam perkara perdata tentunya orang yang tidak berhak dikualifikasi telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPdata (*onrechtmatigedaad*).

5. Selanjutnya Pemohon mendalilkan mengenai ditolaknya Gugatan perdata Terlapor di Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Banding di Pengadilan Tinggi Medan dan Kasasi di Mahkamah Agung RI.

Bahwa kami Menolak dalil Pemohon ini karena putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sampai putusan Kasasi di Mahkamah Agung RI terkait gugatan perdata oleh Terlapor adalah merupakan putusan *niet ontvankelijk verklaard* (NO) yang artinya sampai saat ini belum adanya putusan Pengadilan yang *inkracht* mengenai status kepemilikan sawah yang dimaksud dalam perkara aquo dan untuk status objek masih dalam *status quo*.

6. Bahwa kami menolak dalil Pemohon pada halaman 18 dan 19 dalam surat permohonannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal pemeriksaan Ahli Dr. Alpi Sahari, SH, M.Hum seolah-olah kami telah mengalihkan isu dari objek tanaman yang dilaporkan Pemohon ke objek tanah yang diinginkan oleh Termohon dan juga seolah-olah terjadi setingan dari Termohon.

Perlu kami jelaskan bahwa dalam pemeriksaan Ahli Pidana an. Dr. Alpi Sahari, SH, M.Hum, yakni Ahli Pidana dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan sangat jelas dan tegas menjelaskan mengenai delik-delik unsur pasal 170 KUHPidana dan delik-delik unsur pasal 406 KUHPidana dikaitkan dengan fakta penyidikan yang telah kami lakukan. Selain itu di dalam pemeriksaan Ahli, kami juga telah menguraikan semua



fakta-fakta penyidikan yang telah kami lakukan kepada Ahli dan pada pokoknya Ahli menyatakan bahwa perkara aquo adalah murni sengketa perdata berkaitan dengan pemanfaatan atau penguasaan atas tanah bukan kualifikasi delik sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 KUHPidana maupun delik pasal 406 KUHPidana.

7. Mengenai dalil surat keterangan hak milik oleh Pemohon yang diterbitkan/disahkan oleh kepala desa Sihareo an. YAATULO LASE tertanggal 30 April 2021, **perlu kami jelaskan bahwa surat keterangan hak milik ini terbit setelah adanya laporan pengaduan** dimana Pemohon membuat laporan pengaduan kepada Termohon adalah pada tanggal 26 Maret 2021, akan tetapi surat keterangan hak milik oleh Pemohon baru terbit pada tanggal 30 April 2021. Selain itu kepala desa Sihareo an. YAATULO LASE juga menerangkan bahwa memang sejak tahun 2017 terjadi sengketa lahan antara YANIHATI BAENE melawan SOKHIMAWATI ZEBUA.
8. Bahwa alasan kepala desa Sinar Susua an. ARDIAMAN LAIA, A.Md sehingga menerbitkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) tertanggal 04 Januari 2019 adalah karena memang objek tanah berbatasan dengan desa Sihareo Kecamatan Somambawa.

IV. PENUTUP

Bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil Termohon tersebut diatas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan untuk mengesampingkan seluruh dalil-dalil dari pemohon dan mohon kiranya Yang Mulia Hakim Praperadilan memberikan putusan sebagai berikut :

- **Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.**
- **Menyatakan bahwa surat perintah penghentian penyidikan Nomor : SP3/16/X/Res.1.10/2022/Reskrim tanggal 05 Oktober 2022 dan surat ketetapan nomor : SK.Sidik/16.A/X/Res.1.10/2022/Reskrim tanggal 05 Oktober 2022 telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.**
- **Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.**
- **Apabila hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.**

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dengan Nomor: B/414/X/Res.1.10/2022/Reskrim tanggal 06 Oktober 2022, ditandai P-1;
- Fotocopy Foto Surat Tanda Penerimaan Laporan dengan Nomor: STPL/53/III/2021/SU/Res-Nisel/Sek Lahusa, sebagaimana tertera pada Laporan Polisi: LP/72/III/2021/SPK "C"/SU/Res-Nisel/Sekt-Lahusa, tanggal 26 Maret 2021 Pelapor Atas Nama YANIHATI BAENE tentang dugaan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang dan atau pengrusakan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Ayat (1) Subs Pasal 406 Ayat (1) Dari KUHPidana.", ditandai P-2;
- Fotocopy Surat Petunjuk dari Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Nomor: W2.U12/903/Pdt/V/2021 tanggal 05 Mei 2021, ditandai P-3;
- Fotocopy Surat Keterangan Hak Milik atas tanah tersebut yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sihareo Defenitif an. Yaatulo Lase Nomor: 470/106/26.2006/2021, ditandai P-4;
- Fotocopy Salinan Putusan atas Gugatan Terlapor terhadap Pelapor/Pemohon atas tanah tempat objek Perkara tersebut, di Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan Nomor: 14 /Pdt.G/2019/PN Gst, ditandai P-5;
- Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Medan karena Terlapor mengajukan Banding di Pengadilan Tinggi Medan dengan Nomor: 451 /Pdt/2019/PT MDN, ditandai P-6;
- Fotocopy Salinan Putusan Mahkamah Agung RI karena Terlapor mengajukan Kasasi di Mahkamah Agung dengan Nomor: 2675 K/Pdt/2020, ditandai P-7,;
- Fotocopy Surat Pemberitahuan perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dengan Nomor: B/92/Res.1.10/V/2021/Reskrim tanggal 04 Mei 2021, ditandai P-8;
- Fotocopy Tembusan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dialamatkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Nias Selatan dengan Nomor: K/35/Res.1.10/V/2021/Reskrim tanggal 04 Mei 2021, dan telah diterima oleh Pemohon, ditandai P-9;
- Fotocopy pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) dari Termohon dengan Nomor: B/121/VI/Res.1.10/2020/Reskrim tanggal 24 Juni 2021, ditandai P-10;

Halaman dari Putusan Praperadilan Nomor 13/Pid.Pra/2022/PN GstX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotocopy SP2HP dari Termohon dengan Nomor: B/280/XI/Res.1.10/2020/Reskrim tanggal 26 November 2021, ditandai P-11;
- Fotocopy SP2HP dari Termohon dengan Nomor: B/39/II/Res.1.10/2022/Reskrim tanggal 28 Januari 2022, ditandai P-12;
- Fotocopy Termohon memberikan surat kepada Pemohon dengan Nomor: B/1176/VII/Res.1.11/2022 tanggal 18 Juli 2022 Perihal: Undangan Mediasi, dan hasilnya pada saat itu Nihil/Formalitas saja, ditandai P-13;
- Fotocopy Pemohon menerima Surat dari Termohon dengan Nomor: B/338/VIII/Res.1.10/2022/Reskrim tanggal 18 Agustus 2022 Perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), ditandai P-14;
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Yanihati Baene Alias Ina Febe/Pemohon, yang menerangkan kebenarannya identitasnya, ditandai P-15;
- Fotocopy Foto Dokumentasi saat Penyidik melakukan Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP), ditandai Hakim P-16;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Temaziduhu Lase dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui sawah milik Yanihati Baene.
- Bahwa Sebelum pengrusakan tanaman di atas sawah milik Yanihati Baene itu, saksi mengetahui ada padi diatas sawah itu sudah ditanam.
- Bahwa saksi tidak melihat orang yang merusak padi milik Yanihati Baene, tetapi mendengarnya.
- Bahwa setahu saksi selama ini yang mengelolah sawah ini dulu kakek mereka Seti dan baru anaknya Faigizaro dan baru anaknya Yanihati Baene.
- Bahwa saksi pernah melihat terlapor bekerja disawah milik Yunihati Baene.
- Bahwa saksi pernah melihat Polisi dari Polsek Lahusa turun ke lapangan yaitu ke sawah milik Yunihati Baene dan saksi melihat padi yang telah dicabut.

2. Saksi Fangenano Zebua dibawah janji pada pokoknya menerangkan



sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui sawah milik Yanihati Baene karena saksi yang berbatas.

- Bahwa saksi tahu yang menanam padi di atas sawah milik Yunihti Baene adalah Yunihati Baene sendiri.

- Bahwa saksi mengetahui Ketika tanaman padi milik saksi Yunihati Baene dirusak yaitu si Ina Fandi, Ina Tinu Buulolo dan Ina Selfi Zebua.

- Bahwa cara Kristiani Ndraha merusak tanaman padi milik Yanihati Baene, mereka mencabut sumua tanaman padi itu yang ditanam oleh Yanihati Baene.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa sawah itu dikuasai oleh Yanihati Baene dari kecil saya karena sudah berdampingan kebun dan waktu saksi mengelolah kebun saksi Yanihati Baene juga mengelolah kebun itu.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy 1 (satu) lembar laporan Polisi nomor : LP/72/III/2021/SU/SPK-C/SU/Res-Nisel/Sek-Lahusa tanggal 26 Maret 2021 an. Pelapor YANIHATI BAENE als. INA FEBE, ditandai T-1;
2. Fotocopy 1 (satu) lembar surat perintah penyelidikan nomor : SP.Lidik/06/III/2021/Reskrim tanggal 26 Maret 2021, ditandai T-2;
3. Fotocopy 1 (satu) lembar berita acara pelimpahan berkas perkara tanggal 17 April 2021, ditandai T-3;
4. Asli dan 1 (satu) lembar surat perintah penyelidikan nomor : SP.Lidik/26/IV/Res.1.10/2021/Reskrim tanggal 18 April 2021, ditandai T-4;
5. Fotocopy 1 (satu) eksampler notulen hasil gelar perkara tanggal 03 Mei 2021, ditandai T-5;
6. Fotocopy 1 (satu) lembar surat perintah penyidikan nomor : SP.Sidik/39/Res.1.10/V/2021/Reskrim tanggal 03 Mei 2021, ditandai T-6;
7. Fotocopy 1 (satu) lembar surat pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor : K/35/Res.1.10/V/2021/Reskrim tanggal 04 Mei 2021, ditandai T-7;
8. Asli dan 1 (satu) eksampler berita acara pemeriksaan saksi/korban an. YANIHATI BAENE als. INA FEBE tanggal 07 Mei 2021, ditandai T-8;
9. Asli dan 1 (satu) eksampler berita acara pemeriksaan saksi an. HERISA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GAHO als. INA GALIUS tanggal 07 Mei 2021, ditandai T-9;
10. Fotocopy 1 (satu) eksampler berita acara pemeriksaan saksi an. HERNIMAN BAWAMENEWI tanggal 07 Mei 2021, ditandai T-10;
 11. Fotocopy 1 (satu) eksampler berita acara pemeriksaan saksi an. RITAMASI TELAUMBANUA als. INA BRIEL tanggal 07 Mei 2021, ditandai T-11;
 12. Fotocopy 1 (satu) eksampler berita acara pemeriksaan saksi an. YAATULO LASE als. AMA DAVID tanggal 19 Maret 2022, ditandai Hakim T-12;
 13. Fotocopy 1 (satu) eksampler berita acara pemeriksaan saksi an. ARDIAMAN LAIA, A.Md als. AMA STEVIN tanggal 19 Maret 2022, ditandai Hakim T-13;
 14. Fotocopy 1 (satu) eksampler berita acara pemeriksaan saksi an. AHONOTA LASE als. AMA ASLINA tanggal 20 April 2022, ditandai T-14;
 15. Fotocopy 1 (satu) eksampler berita acara pemeriksaan saksi an. SOKHIWAMATI ZEBUA als. INA FANDI tanggal 24 Mei 2021, ditandai T-15;
 16. Fotocopy 1 (satu) eksampler berita acara pemeriksaan saksi/Terlapor an. KRISTIANI NDAHA als. INA FANDI tanggal 01 Juli 2021, ditandai T-17;
 17. Fotocopy 1 (satu) eksampler berita acara pemeriksaan saksi/Terlapor an. MANILA BU'ULOLO als. INA TINU tanggal 01 Juli 2021, ditandai T-17;
 18. Fotocopy 1 (satu) eksampler berita acara pemeriksaan saksi/Terlapor an. NIMAHATI ZEBUA als. INA SELFI tanggal 01 Juli 2021, ditandai Hakim T-18;
 19. Fotocopy 1 (satu) lembar surat permintaan keterangan Ahli Pidana kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara nomor : B/1485/ XI/ Res. 1.10/ 2021/ Reskrim tanggal 29 November 2021, ditandai T-19;
 20. Fotocopy 1 (satu) lembar surat perintah tugas nomor : SP.Gas/269/XI/Res.1.10/ 2021/Reskrim tanggal 29 November 2021, ditandai T-20;
 21. Fotocopy 1 (satu) lembar surat tugas dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara nomor : 4812/TGS/II.3-AU/UMSU/B/2021 tanggal 30 November 2021, ditandai T-21;
 22. Asli dan 1 (satu) eksampler berita acara pemeriksaan saksi Ahli Pidana an. Dr. ALPI SAHARI, SH, M.Hum tanggal 03 Desember 2021, ditandai T-22;
 23. Fotocopy 1 (satu) eksampler notulen hasil gelar perkara tanggal 13 September 2022, ditandai T-23;
 24. Fotocopy 1 (satu) lembar surat perintah penghentian penyidikan nomor :

Halaman dari Putusan Praperadilan Nomor 13/Pid.Pra/2022/PN GstX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP3/16/X/Res.1.10/2022/Reskrim tanggal 05 Oktober 2022, ditandai T-24;

25. Fotocopy 1 (satu) lembar surat ketetapan nomor : SK.Sidik/16.A/X/Res.1.10/2022 Reskrim tentang penghentian penyidikan tanggal 05 Oktober 2022, ditandai Hakim T-25;
26. Fotocopy 1 (satu) eksampler nota ajuan tertanggal 04 Oktober 2022, ditandai T-26;
27. Fotocopy 1 (satu) lembar sura pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan nomor : B/414/X/Res.1.10/2022/Reskrim tanggal 06 Oktober 2022, ditandai T-27;
28. Fotocopy 1 (satu) lembar surat keterangan hak milik nomor : 470/106/26.2006/2021 tanggal 30 April 2021 yang ditandatangani oleh kepala desa Sihareo an. YAATULO LASE, ditandai T-28;
29. Fotocopy 1 (satu) eksampler surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) tertanggal 04 Januari 2019, ditandai T-29;
30. Fotocopy 1 (satu) eksampler Salinan putusan Mahkamah Agung nomor 2675 K/Pdt/2020, ditandai T-30;
31. Fotocopy 1 (satu) lembar ekspedisi, fotocopy bukti surat tersebut telah ditandai T-31;
32. Fotocopy 1 (satu) lembar tanda terima pengaduan masyarakat Nomor: Dumas/01/II/2019/Sek Lahusa tanggal 08 Februari 2019, ditandai T-32;
33. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat jual beli tanggal 10 Maret 1974, ditandai T-33;
34. Fotocopy 1 (satu) lembar Berita Acara Mediasi sengketa tanaman dan sengketa tanah antara Ama Fandi Zebua, Dkk Penduduk Desa Sinar Susua dengan Penduduk Desa Sihareo (Ama Febe Lase), ditandai T-34;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi Yamotuhu Harefa dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tinggal di Desa Hilialawa Kec. Somambawa Kab. Nias Selatan.
 - Bahwa setahu saksi bahwa tanah yang ada di Desa Sihareo milik Kristiani Ndraha.
 - Bahwa tidak ada tanah Yanihati Baene berbatas dengan tanah Kristiani Ndraha.
 - Bahwa setahu saksi ada permasalahan antara Yanihati Baene

Halaman dari Putusan Praperadilan Nomor 13/Pid.Pra/2022/PN GstX



dengan Kristiani Ndraha mengenai masalah tanaman padi dan yang saksi dengar Yanihati Baene menguasai tanah dan sebenarnya secara surat pembelian bukan tanah milik Yanihati Baene.

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Alpi Sahari, S.H.,M.Hum dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah seorang ahli pidana berdasarkan Sertifikat Keahlian Bidang Hukum, Nomor 287/M/KPT/2016, tanggal 18 Juli 2017;
- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan ahli dalam bidang hukum pidana lebih dari 50 (lima puluh) kali;
- Bahwa dalam Hukum Pidana itu ada azas yang sering kita pelajari di Hukum Pidana itu sendiri yaitu ada diistilahkan dengan Azas lex certa dan Azas stricta dan Azas lexicriptata, kemudian juga berkaitan dengan apakah suatu peristiwa dikualifikasi telah memenuhi rumusan delik bukan hanya perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik tetapi telah juga memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang dikualifikasi didalam delik tetapi juga apa yang dimaksud dalam rumusan delik pidana itu sendiri dan perlu Ahli tekaknkan lagi bahwa suatu peristiwa yang dikualifikasi sebagai tindak Pidana tidak hanya memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam rumusan delik Pidana, tetapi juga sebagaimana maksud dari rumusan delik, inilah dalam rumusan Pidana diistilahkan dengan tatbestand dan kemudian juga diistilahkan dengan wesenchau didalam hukum Pidana, tadi Ahli katakan bahwa unsur sebagai suatu tatbestand delik untuk mengkualifikasi apakah perbuatan itu sebagai perbuatan yang dikualifikasi sebagaimana maksud dari rumusan delik, tentunya ada unsur yang dinamakan tatbestand delik itu, karena aliran kita ini ada dualistis bukan monoistis dan aliran dualistis itu kalau didalam rumusan delik itu ada unsur yang dinamakan unsur objektif dan unsur Subjektif dan kalau didalam pelajaran hukum Pidana kalau kita mengacu pada memorie van toelichting ada diistilahkan dengan strafbaarheid van den persoon inilah tatbestand delik sebagaimana maksud dari rumusan delik itu, jadi bukan hanya memenuhi unsur dalam delik pidana tetapi maksud dari rumusan delik pidana itu sendiri. Berkaitan dengan Pasal 170 KUHP kita harus tahu dulu letaknya dimana, Pasal 170 KUH Pidana berada dalam BUKU II tentang Kejahatan dan di BAB V yang merupakan "Kejahatan terhadap Ketertiban Umum" yang artinya unsurnya itu setiap orang secara terang-terangan dan tenaga bersama melakukan



kekerasan terhadap orang atau barang, didalam objektive rechlementnya itu adalah disitu diistilahkan secara terang-terangan, maka di dalam memorievan toellicting diistilahkan ada dua dia, supaya kita jangan salah rumusan delik Pidana itu sendiri dan ada diistilahkan dengan terang-terangan dan karena ini ketertiban umum secara terang-terangan disitu adalah bahwa perbuatan itudilakukan apakah harus dimuka umum atau apakah harus diarea publik tentu harus membedakan antara openlijk dengan open bare, kemudian secara terang-terangan kalau saya istilahkan itu berarti si petindak itu secara bersama-sama itu adalah sebagai dader matril dan inilah yang membedakan antara dader dengan plachen dan Plachen itu ada di Pasal 55 sebagai pelaku dan si petindak itusebagai daader matril yang dilakukan oleh lebih dari dua orang atau minimal dilakukan oleh dua orang tetapi dikualifikasi pelaku itu sebagai daader matril melakukan suatu perbuatan secara bersama-sama yang mengandung arti masing-masing sipetindak memiliki kesadaran, memiliki pengetahuan, memiliki kehendak untuk melakukan kekerasan terhadap orang ataupun barang, namun harus diingat didalam Memorie van toelichting karena ini adalah kejahatan terhadap ketertiban umum, luka orang, rusak barang itu bukan yang menjadi tujuan sipetindak, tujuan sipetindak itu adalah mengganggu ketertiban umum, jadi luka atau rusaknya barang itu hanya sebagai akses dari tujuan petindak untuk melakukan suatu kejahatan yang ditunjukkan untuk mengganggu ketertiban umum dan malah memorie van toelichting itu lebih extrim lagi didalam kelompok yang bermaksud tujuannya itu untuk mengganggu ketertiban umum ditengah masyarakat, caranya dia melakukan sipetindak itu melakukan kekerasan terhadap barang ataupun kekerasan terhadap orang, jadi apakah didalam perkara aquo tentunya nanti dideskripsikan nanti dikronologis dan difaktakan nanti penyidik, Apakah itu gangguan ketertiban umum atau hanya merupakan kulaifikasi delik melawan hukum yang dimaknai sebagai melawan hukum yang objektif. Kemudian Pasal 406 KUHP Ayat (1) ini disitu dikatan menghancurkan merusak, menghilangkan dan membuat tidak dapat digunakan lagi sebagian atau seluruhnya barang atau benda milik orang lain. Apa yang dimaksud dalam rumusan delik itu, persoalannya muncul tindakan apapun terhadap suatu barang, contoh kita memperbaiki bangunan atau memperindah bangunan pasti akan merusak karena sifta benda itu kalau tidak sesuai dengan fungsinya, malah benda itu kalau lama-lama kita gunakan pasti



akan rusak. Persoalannya yang muncul ada diistilahkan dengan unsur Subjektif itu sengaja dan melawan hukum berarti menghancurkan itu dilakukan secara melawan hukum, timbul dalam pertanyaan apakah itu masuk rumusan delik dan itu belum tentu karena sifat benda itu kalau lama kita tidak pakai pasti akan rusak dan kemudian jika kita melakukan tindakan apapun pasti rusak juga dan tidak dapat digunakan lagi. Sebagian atau seluruhnya benda itu milik orang lain, yang ditunjukkan disitu perbuatan menghancurkan, perbuatan merusak, perbuatan membuat tidak dapat digunakan lagi, perbuatan menghilangkan itu harus dilakukan secara melawan Hukum. Pertanyaan apa yang dimaksud dengan melawan Hukum, melawan Hukum yang dimaksud dalam Pasal 406 KUHP karena didalamnya itu ada sengajaartinya ada pengetahuan, kesadaran, ada kehendak, keinsafan sipetindak bahwa perbuatan menghancurkan, perbuatan menghilangkan dan lain sebagainya dan perbuatan merusak itu adalah perbuatan melawan hukum, perbuatan melawan hukum itu dimaknai sebagai perbuatan melawan hukum objektif, kalau didalam hukum pidana diistilahkan objektif rech dan ada juga Subjektif rech dan ada juga yang diistilahkan tanpa kewenangan dan lain sebagainya itu didalam doktrin-doktrin hukum pidana, melawan hukum yang dimaknai, karena diawal tadi sudah saya katakan harus dipahami Azas lex certa dan Azas stricta dan Azas lexscripta bahwa perbuatan melawan hukum aquo adalah perbuatan melawan hukum yang objektif artinya sipetindak melakukan perbuatan itu menyadari atau menghendaki atau menginsafi akibat yang dia lakukan itu berlawanan dengan hukum atau melawan hukum, timbul pertanyaan bagaimana Perbuatan menghancurkan, menghilangkan atau membuat tidak dapat digunakan lagi sebagaimana maksud dari rumusan Pasal 406 KUHPidana maka Prof. Moelyatno menyatakan untuk dapat dikualifikasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 KUHPidana karena didalamnya itu mengatakan karena sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dan pertanyaannya disitu apakah tatbestand deliknya itu harus dipatahkan bahwa sebagian atau seluruhnya milik orang lain karena dia masuk dalam acusreus itu beda dengan delik materil yang berorientasi dengan akibat yang harus terpatahkan dengan akibat, tetapi kalau sudah milik orang lain itu masuk dalam kualifikasi tatbestand deliknya dalam acusreusnya artinya Prof. Moelyatno mengatakan untuk dapat mengkualifikasi Pasal 406 KUHPidana memanfaatkan, menggunakan



tanah harus dengan izin yang berhak atas tanah itu, kalau dalam hal melakukan perbuatan misalnya memanfaatkan lahan, menggunakan dengan mendirikan bangunan atau menanam tanaman di atasnya tidak izin dari kuasa yang berhak itu tidak masuk dalam kualifikasi Pasal 406 KUHPidana. Contohnya ada tanah yang masuk dalam konteks hak menguasai oleh Negara belum ada status hak yang diberikan kepada yang bersangkutan ataupun belum ada alas haknya yang terbit untuk itu apalagi tanpa izin dari yang berhak misalnya di tanah saya orang menanam pohon kemudian pohon itu saya tebang, apakah ini masuk dalam kualifikasi delik Pasal 406 KUHPidana tentunya akan tidak karena dilakukan tanpa izin dari saya. Bagaimana status tanah yang belum ada izin tiba-tiba muncul alas hak, maka dikatakan oleh Moelyatno itu sebagaimana dalam rumusan delik itu tidak dapat dikualifikasi dalam Pasal 406 KUHPidana tetapi itu masuk dalam kualifikasi sengketa berkaitan dengan hak kepemilikan masing-masing, yang itu bukan masuk dalam rumusan delik tindak Pidana, misalnya kalau seseorang atau sipetindak melakukan kegiatan melakukan kegiatan untuk memanfaatkan kekuasaan terhadap suatu lahan pasti tindakan-tindakan yang dilakukan itu menimbulkan kerusakan, tapi kerusakan itu bukan maksud dari sipetindak tetapi melakukan tindakan-tindakan itu dalam rangka untuk menjalankan hak yang diberikan namun misalnya ada yang mengklaim itu adalah lahan saya maka saya berhak disitu saya buktikan itu hak saya dan mberhak melakukan pembersihan lahan, oh tidak disitu ada tanaman saya dan lain sebagainya dan apakah itu perbuatan melawan hukum dan saya jawab itu ya masuk perbuatan melawan hukum, tapi apakah itu masuk dalam kualifikasi Pasal 406 KUHPidana saya jawab tidak karena didalam Pasal 1365 KUHPdata disitu juga mengatakan perbuatan melawan hukum tiap-tiap perbuatan baik karena sengaja maupun kelalaian yang menerbitkan kerugian kepada orang lain mewajibkan atas orang yang menerbitkan itu untuk mengganti kerugian, maka tentunya berkaitan dengan persoalan ini harus dibuktikan bentuk kerugian dan harus dibuktikan legal standing untuk melakukan Gugatan kapasitasnya untuk menuntut ganti kerugian, maka harus lihat dulu dan harus diuji dulu kalau peradilan Pidana tidak menguji alas haknya dan itu tidak mungkin, ini ada sertifikat misalnya misalnya ada alas hak yang dikeluarkan oleh Kepala Desa kemudian ada Kepala Desa membuat lagi surat atas nama B dan anda tanpa izin dan lain sebagainya dan anda merusak dan



sebagainya itu bukan kompetensi Pidana, tapi itu silahkan dibuktikan di Pengadilan berkaitan dengan persoalan standing pemanfaat dan termasuk juga akses dari perbuatan itu yang menimbulkan kerugian, karena perbuatan merusak pasti juga menimbulkan kerugian inilah yang dimaksud dengan ultimremedium didalam hukum Pidana dan kalau menghukum orang itu aliran kalsik itu dan kita sekarang aliran modern, pidana itu berfungsi bukan apa, penghukuman dan dalam aliran modern itu bukan penghukuman tetapi itu adalah upaya terakhir, nanti sengketa hal masuk kedalam Pidana pasti begitu tiba-tiba mengklaim contohnya saya tanamin tanah saya dan tiba-tiba ada orang yang mengkalim lalu orang itu melakukan pembersihan terhadap lahan itu, maka kita katakan dan langsung kita laporkan pengrusakan dan itu masih belum karena itu masih proses perolehan alas hak atas tanah itu dan itu harus dipatahkan dulu untuk mengkualifikasi Pasal 406 KUHPidana yang berkaitan dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

- Bahwa Untuk meletakkan sengketa Pasal 1365 KUHPerdara atau sengketa keperdataan dan kenapa saya katakan begitu karena RKUHPidana kita sudah disahkan 1946 azas kokordansi dan dalam azas pemisahan horizontal itu dalam hukum kebendaan dan ada disitilahkan azas Vertikal didalam KUHPerdara dan kemudian KUHPerdara ini bergeser dia semenjak adanya undang-undang pada tahun 1960 ada pemisahan horizontal artinya tanah dan bangunan dan benda-benda yang ada diatasnya tidak merupakan satu kesatuan dan ini dilihat dari undang-undang rumah susun tentang kepemilikan, tapi intinya Pasal 406 KUHPidana sebagaimana saya kemukakan tadi menurut Prof. Melyatno itu untuk dapat mengkualifikasi perbuatan itu adalah masuk dalam rumusan Pasal 406 KUHPidana menanam, mendirikan bangunan diatas lahan itu harus dengan izin yang berhak, kalau tidak nizin kosekuensinya ada dua yang pertama misalnya kita harus rela suatu waktu benda kita itu akan dirusak dan yang kedua kalau kita bisa mengfaktakan bahwasanya kita yang memiliki benda yang dirusak itu diatas tanah itu memiliki hak untuk itu dan kemudian ada yang mengklaim memiliki hak dan sebagainya dan itu bukan maksud dari Pasal 406 KUHPidana dan itu merupakan perbuatan melawan hukum yang masuk dalam kualifikasi perbuatan melawean hukum sengketa kepemilikan misalnya ada hewan dan kita tahu jalan tol itu tidak boleh lewat binatang tersebut kecuali orang yang tidak mampu bertanggung jawab tapi oarng mampu



bertanggungjawab pasti dia akan paham bahwa melewati jalan tol itu tidak akan boleh, tiba-tiba lewat dia ditabrak lalu pertanyaan disitu siapa yang salah dan begitu juga kita menanam ditanah yang tanpa alas hak dan tiba-tiba ada terbit alas hak dilakukan proses merusak dan kita mengkalim itu perbuatan merusak, padahal yang menanam itu sudah mengetahui menyadari perbuatan suatu waktu ini akan diklaim oleh orang lain yang memiliki hak atas tanah itu, tiba-tiba terjadi perdebatan dan mengatakan kami juga punya alas hak surat Kuasa kemudian ada juga orang yang mengatakan kami juga punya akta jula beli dan ada juga yang mengatakan kami ada surat dari lurah dan ada juga yang mengatakan kami ada juga surat akta dibawah tangan dan apakah itu bisa kita katakan itu pengrusakan, itu tidak dan kita harus Faktakan dulu sebagai itu milik orang lain dan sarananya bukan melalui hukum Pidana dan kitu melalui Hukum Perdata karena didalam hukum pidana itu ada peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dan objek Praperadilan itu misalnya berkaitan dengan SP3 Hukum Acara Pidana dan SP3 itu apa, Sah atau tidak sahnya pengujian Praperadilan tentang penghentian penyidikan itu, dan dasar penghentian penyidikan itu Pasal 109 demi hukum dan peristiwa itu bukan tindak pidana dan tidak cukup bukti itu alasan SP3 dan untuk Praperadilan itu sah atau tidak sahnya penghentian penyidikan, penetapan tersangka, penangkapan, Penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, Rehabilitasi, ganti kerugian paska Putusan Mahkamah konstitusi nomor 21 kalau tidak salah itu berkembang termasuk sah tau tidak sahnya Penetapan tersangka termasuk penggeledahan, dan penyitaan dan itu mungkin yang menjadi azas Horizontal itu yang Ahli pahami berdasarkan konsepsi yang dimaknai oleh Prof. Moelyatno, malah lebih menegaskan azas pemisahan horizontal itu adalah berkaitan dengan sengketa kepemilikan.

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemberhentian Penyidikan Perkara (SP3) sebagaimana SP2HP yang diterima Pemohon Nomor: B/414/X/Res.1.10/2022/Reskrim tanggal 06 Oktober 2022 atas perkara yang dilaporkan Pemohon yaitu "Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Barang Dan Atau Pengrusakan, Pasal 170 Ayat (1) Subs Pasal 406 Ayat (1) Dari KUHPidana." Sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/72/III/2021/SPK "C"/SU/Res.Nisel pelapor atas nama Yanihati Baene, adalah tidak sah, cacat hukum dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan Gugatan Pra Peradilan ini terhadap Termohon, adalah demi tegaknya hukum dan perlindungan Hak Asasi dari Pemohon sebagai Subjek hukum sekaligus Pelapor dalam laporan yang telah dilaporkan oleh Pemohon pada tingkat pemeriksaan penyidikan atas dugaan tindak pidana Pengrusakan yang dialami oleh Pemohon sebagai subjek hukum dalam kedudukannya dan merupakan pihak ketiga yang berkepentingan dalam mengajukan Praperadilan terhadap Termohon terkait penetapan Pemberhentian Penyidikan Perkara (SP3) yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kasat Reskrim Polres Nias Selatan serta Pemohon ketahui secara resmi melalui SP2HP Nomor : B/414/X/Res 1.10/2022/Reskrim, tertanggal 06 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa sekira pukul 08.00 Wib tanggal 22 Bulan Maret 2021 tiba-tiba datang Terlapor ***Kristina Ndraha Alias Ina Fandi, dkk*** melakukan pengrusakan pada tanaman padi yang telah ditanami Pemohon dengan caranya mencabut dan membuang secara sembarangan sehingga tidak dapat di dipergunakan lagi; bahwa Pemohon pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2021 sekitar jam 10.00 wib, sebagai warganegara yang taat dan patuh kepada hukum, datang menghadap ke kantor Kepolisian Sektor Lahusa dengan maksud melaporkan terkait Pengrusakan tanaman yang dialami oleh Pemohon, dan pada hari dan tanggal itu juga, oleh Kapolsek Lahusa, dengan kawan-kawan turun dilapangan untuk melihat dan cek TKP. Selanjutnya mengambil foto dokumentasi tanaman yang telah dirusak dan juga mengambil ratusan tanaman padi yang sudah dirusak oleh ***Kristina Ndraha Alias Ina Fandi, dkk*** untuk dijadikan barang bukti dan setelah mengetahui dilapangan, Kapolsek Lahusa kembali ke Kantor bersama Pelapor/dan atau Pemohon, dan langsung membuat Surat Tanda Penerimaan Laporan dengan Nomor: STPL/53/III2021/SU/Res-

Halaman dari Putusan Praperadilan Nomor 13/Pid.Pra/2022/PN GstX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nisel/Sek Lahusa, sebagaimana tertera pada Laporan Polisi: LP/72/III/2021/SPK "C"/SU/Res-Nisel/Sekt-Lahusa, tanggal 26 Maret 2021 Pelapor Atas Nama YANIHATI BAENE tentang dugaan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang dan atau pengrusakan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Ayat (1) Subs Pasal 406 Ayat (1) Dari KUHPidana." Yang terjadi pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 08.00 wib di Dusun II Desa Sihareo Kecamatan Somambawa Kabupaten Nias Selatan;

Menimbang, bahwa Termohon memberitahukan kepada Pemohon bahwa berkas perkara Pemohon dari Polsek Lahusa telah di Limpahkan ke Polres Nias Selatan/Termohon dan tidak lama kemudian, Termohon memberikan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada Pemohon dengan Nomor: B/92/Res.1.10/V/2021/Reskrim tanggal 04 Mei 2021;

Adapun inti dari isi SP2HP tersebut, sebagaimana pada poin 3 (tiga) dan 4 (empat) yakni:

Point 3 (tiga) "Tindakan Yang Telah Dilakukan"

- Melakukan gelar perkara dengan hasil gelar perkara tersebut dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan

Point 4 (empat) "Rencana Tindak Lanjut"

- Mengirimkan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan kepada Kejaksaan Negeri Nias Selatan, Korban dan Terlapor;
- Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap korban dan saksi-saksi;
- Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi terlapor;
- Melakukan penyitaan terhadap barang bukti;
- Melakukan gelar perkara;

Bahwa selain dari pada itu, di hari yang sama Termohon memberikan kepada Pemohon sebagai Tembusan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dialamatkan kepada Kepala Kejaksaan Nias Selatan dengan Nomor: K/35/Res.1.10/V/2021/Reskrim tanggal 04 Mei 2021;

Menimbang, bahwa diakhir semua proses ini , akhirnya Pemohon kembali menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dengan Nomor: B/414/X/Res.1.10/2022/Reskrim tanggal 06 Oktober 2022 Adapun inti dari isi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tersebut, sebagaimana pada poin 2 (dua) bahwa termohon telah melakukan gelar perkara maka diperoleh hasil yakni sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terlapor telah mencabut bibit padi milik korban pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 08.00 Wib di Dusun II Desa Sihareo Kecamatan Somambawa Kabupaten Nias Selatan;
- Adapun korban dan terlapor saling mengklaim tanah (sawah) yang menjadi tempat kejadian perkara adalah miliknya;
- Adapun korban memiliki surat keterangan dari Kepala Desa Sihareo tanggal 30 April 2021 terkait dengan sawah tersebut, sedangkan terlapor memiliki surat pernyataan penguasaan fisik Bidang Tanah yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Sinar Susua tanggal 04 Januari 2019;
- **Adapun Ahli Pidana berpendapat perkara tersebut bukan kualifikasi delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHPidana dan Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana melainkan perkara tersebut murni sengketa perdata berkaitan dengan pemanfaatan atau penguasaan atas tanah;**
- Berdasarkan fakta-fakta diatas tersebut maka laporan pengaduan yang sdr laporkan bukan merupakan tindak pidana sehingga penyidikan perkara **dihentikan**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-16 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa Pemohon telah membuat laporan pengaduan kepada Polsek Lahusa Polres Nias Selatan dengan nomor laporan nomor : LP/72/III/2021/SU/SPK-C/SU/Res-Nisel/Sek-Lahusa tanggal 26 Maret 2021 tentang dugaan tindak pidana pengrusakan tanaman padi milik Pemohon yang terjadi pada tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 08.00 Wib di dusun II desa Sihareo Kecamatan Somambawa Kab. Nias Selatan dan untuk menindaklanjuti laporan PEMOHON dimaksud, pihak TERMOHON yakni Polsek Lahusa melakukan langkah-langkah penyelidikan dan selanjutnya pada tanggal 17 April 2021, laporan pengaduan dimaksud dilimpahkan kepada Polres Nias Selatan; Bahwa setelah berkas perkara dilimpahkan kepada Polres Nias Selatan, Termohon kembali melakukan penyelidikan dan selanjutnya dilakukan gelar perkara dan disimpulkan bahwa hasil penyelidikan perkara dimaksud dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan sesuai surat perintah penyidikan nomor : SP.Sidik/39/Res.1.10/V/2021 tanggal 3 Mei 2021;

Menimbang, bahwa pada saat melapor tentang dugaan tindak pidana

Halaman dari Putusan Praperadilan Nomor 13/Pid.Pra/2022/PN GstX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengrusakan tanaman padi miliknya yakni pada tanggal 26 Maret 2021, Pemohon menyampaikan bahwa tanah tempat Pemohon menanam padi adalah tanah miliknya namun Pemohon sama sekali tidak dapat memperlihatkan bukti alas hak atas kepemilikan tanah dimaksud dan pada saat interogasi tanggal 7 Mei 2021, Pemohon memperlihatkan bukti alas hak kepemilikan atas tanah tempat Pemohon menanam padi dimaksud yakni alas hak berupa surat keterangan hak milik yang dikeluarkan oleh kepala desa Sihareo tertanggal 30 April 2021;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para Terlapor, Terlapor membersihkan rerumputan di areal sawah miliknya karena memang sawah dimaksud adalah milik Terlapor an. KRISTIANI NDRAHA als. INA FANDI sesuai surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) yang ditandatangani oleh Pj. Kepala desa Sinar Susua an. ARDIAMAN LAIA, A.Md tertanggal 04 Januari 2019; bahwa para Terlapor juga menerangkan bahwa Pemohon an. YANIHATI BAENE memang sudah beberapa kali mengklaim kepemilikan tanah tersebut dan pada tahun 2019 YANIHATI BAENE juga pernah mencabut bibit padi milik Terlapor KRISTIANI NDRAHA diatas tanah milik KRISTIANI NDRAHA;

Menimbang, bahwa landasan hukum dalam hal penghentian suatu penyidikan adalah berdasarkan pasal 109 ayat (2) KUHP yang pada pokoknya mengatur :*“ Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya “*; bahwa Selain itu di dalam Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana dengan jelas diatur mengenai prosedur dalam hal penghentian suatu proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik tepatnya diatur dalam pasal 30 ayat (1) s/d ayat (3) dengan penjelasan sebagai berikut :

Ayat (1) :

“ Penghentian penyidikan dilakukan melalui Gelar Perkara. “

Ayat (2) :

“ Penghentian penyidikan dapat dilakukan untuk memenuhi kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan hukum. “

Ayat (3) :

“ Penghentian penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa Termohon telah menghentikan penyidikan perkara aquo dengan alasan bahwa perkara aquo bukan merupakan suatu tindak pidana



sesuai surat perintah penghentian penyidikan Nomor : SP3/16/X/ Res. 1.10/2022/Reskrim tanggal 05 Oktober 2022 dan surat ketetapan nomor : SK.Sidik/16.A/X/Res.1.10/2022/Reskrim tanggal 05 Oktober 2022 dengan alasan bahwa perkara aquo bukan merupakan tindak pidana (Vide pasal 109 KUHAP);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka Hakim yang memeriksa perkara aquo menyimpulkan bahwa permasalahan antara Pemohon Pra Peradilan dengan Termohon Pra Peradilan adalah Apakah Penghentian Penyidikan (SP3) yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan prosedur?

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-34 dan 1 (satu) orang saksi serta 1 (satu) orang ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi dan ahli yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Hakim yang memeriksa perkara Aquo mencermati dan meneliti Permohonan Pra Peradilan yang menyangkut tentang SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) yang dikeluarkan oleh Termohon, maka Hakim akan lebih cenderung mempertimbangkan tentang Prosedur Penghentian Penyidikan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam melakukan Penghentian Penyidikan maka Penyidik haruslah memenuhi seluruh proses dari penyidikan itu sendiri;

Menimbang, bahwa landasan hukum dalam hal penghentian suatu penyidikan adalah berdasarkan pasal 109 ayat (2) KUHAP yang pada pokoknya mengatur :*“ Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya “.*;

Menimbang, bahwa Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana dengan jelas diatur mengenai prosedur dalam hal penghentian suatu proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik tepatnya diatur dalam pasal 30 ayat (1) s/d ayat (3) dengan penjelasan sebagai berikut :

Ayat (1) :

“ Penghentian penyidikan dilakukan melalui Gelar Perkara. “



Ayat (2) :

"Penghentian penyidikan dapat dilakukan untuk memenuhi kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan hukum. "

Ayat (3) :

"Penghentian penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan"

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Termohon, yaitu bukti T-1 sampai dengan Bukti T-34 dan dari keterangan ahli yang telah memberikan keterangan di persidangan secara teleconference ternyata bahwa dalam melakukan Penghentian Penyidikan (SP3) tersebut menurut pertimbangan Hakim yang memeriksa perkara aquo ternyata telah memenuhi persyaratan dan telah sesuai dengan prosedur dalam melakukan suatu Tindakan untuk menghentikan suatu penyidikan, sehingga Penghentian Penyidikan tersebut adalah Sah adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka alasan-alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan patut ditolaka;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Pra Peradilan Pemohon Pra Peradilan;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon Pra Peradilan Sejumlah : Nihil;

Demikian diputuskan pada hari tanggal **Selasa**, tanggal **13 Desember 2022** oleh **Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Ikuti Telaumbanua, S.H.** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ikuti Telaumbanua, S.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H.

Halaman dari Putusan Praperadilan Nomor 13/Pid.Pra/2022/PN GstX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)